

IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

IKAN DI PACITAN (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

OLEH :

DEA AZMI HIDAYAH

NIM : 220202110131



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

IKAN DI PACITAN (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

OLEH :

DEA AZMI HIDAYAH

NIM : 220202110131



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PACITAN (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2026

Penulis,



Dea Azmi Hidayah

NIM. 220202110131

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dea Azmi Hidayah dengan NIM : 220202110131 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN
IKAN DI PACITAN (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

NIP. 198212252015031002

Malang, 18 Mei 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Akhmad Farroh Hasan, M.SI

NIP. 198605292025211028

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Dea Azmi Hidayah, NIM 220202110131, Mahasiswi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PACITAN (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2026.

Dengan Penguji :

1. Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc.,
M.H.
NIP. 197212122006041004
2. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 198212252015031002
3. Akhmad Farroh Hasan, M.SI.
NIP. 198605292025211028

(.....)
Ketua
(.....)
Penguji Utama
(.....)
Sekretaris

Malang, 12 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah



Prof., Dr., Hj., Umi Sumbulah, M.Ag.

NIP. 197108261998032002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dea Azmi Hidayah
NIM : 220202110131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Akhmad Farrah Hasan, M.SI
Judul Skripsi : Implementasi Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
Di Pacitan (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 3 November 2025	Revisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah	
2.	Jumat, 14 November 2025	Revisi Rumusan Masalah	
3.	Jumat, 21 November 2025	Revisi Rumusan Masalah dan Tujuan	
4.	Rabu, 26 November 2025	Acc Seminar Proposal	
5.	Senin, 15 Desember 2025	Revisi Bab II dan Membuat Draf Wawancara	
6.	Jumat, 30 Januari 2026	Revisi Draf Wawancara	
7.	Jumat, 13 Maret 2026	Menyusun Hasil Wawancara	
8.	Senin, 11 April 2026	Konsultasi Bab IV	
9.	Selasa, 12 Mei 2026	Revisi Bab IV	
10.	Senin, 18 Mei 2026	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 18 Mei 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HL., M.SI

NIP. 198212252015031002

HALAMAN MOTTO

“Binraja Ing Kamulyan”

~Dedikasi Pemikiran demi Terwujudnya Tata Kelola yang Bijaksana dan
Kesejahteraan Masyarakat~

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI PUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI PACITAN (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)”** dengan baik dan lancar.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Dengan segala Kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, M. SI., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd., selaku dosen wali penulis yang senantiasa memberikan perhatian, nasihat, bimbingan, serta motivasi kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan kepedulian beliau dalam mendampingi penulis selama proses akademik di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Akhmad Farroh Hasan, M. Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan saran kepada penulis.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman,

serta pembelajaran yang sangat berarti selama penulis menempuh pendidikan

7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelayanan administrasi, bantuan, serta kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan beserta seluruh jajaran, khususnya Ibu Dewi Andriyani dan Bapak Ahmad Fauzi selaku narasumber penelitian, serta para pelaku usaha perikanan di Kabupaten Pacitan yang telah memberikan izin penelitian, bantuan, kesempatan, serta meluangkan waktu untuk memberikan informasi, penjelasan, pengalaman, dan data kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
9. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, semangat, pengorbanan, dan kepercayaan yang tidak pernah putus kepada penulis. Segala proses yang dilalui penulis hingga sampai pada tahap ini tidak terlepas dari doa dan perjuangan orang tua. Terima kasih atas setiap dukungan, nasihat, dan ketulusan yang selalu diberikan kepada penulis dalam keadaan apa pun. Semoga segala pengorbanan dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
10. Teman-teman terdekat penulis yang telah memberikan semangat, dukungan, bantuan, dan kebersamaan selama menjalani proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi. Terima kasih atas pengalaman, cerita, dan perjuangannya.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, doa, serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
12. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan berjuang hingga sampai pada titik ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah karena di dalamnya

terdapat rasa lelah, keraguan, tekanan, dan berbagai hambatan yang harus dihadapi. Namun, penulis memilih untuk tetap melangkah dan berusaha menyelesaikan setiap proses dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun sering kali merasa takut, bingung, dan tidak percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Terima kasih karena tetap berusaha bangkit dan melanjutkan perjuangan di tengah berbagai kesulitan yang dihadapi selama masa perkuliahan maupun penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah dan kebijakan publik. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Malang 18 Mei 2026

Penulis



Dea Azmi Hidayah

NIM 220202110131

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	,
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	’
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN MOTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN LITERASI	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ص الملخ	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori	18

1. Teori Retribusi	18
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik	22
3. Teori Maqashid Syariah	26
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum	41
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	44
1. Implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan	44
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan	51
3. Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	14
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Tarif Retribusi	53
Gambar 4.2 Tarif Retribusi	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian.....	86
Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian.....	87
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara.....	88
Lampiran 4 Pedoman Wawancara.....	89
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	92

ABSTRAK

Dea Azmi Hidayah, 220202110131, **Implementasi Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Pacitan (Studi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Akhmad Farroh Hasan, M.Si.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Retribusi Daerah, Tempat Pelelangan Ikan

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perikanan. Namun dalam pelaksanaannya, pungutan retribusi TPI di Kabupaten Pacitan belum berjalan optimal karena masih terdapat praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan dan tidak berjalannya sistem pelelangan ikan sebagaimana mestinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, serta tinjauannya dalam perspektif maqashid syariah khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dan Tempat Pelelangan Ikan. Data kemudian dianalisis menggunakan teori retribusi daerah, teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, serta teori maqashid syariah khususnya konsep hifz al-mal dan hifz al-nafs.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan secara administratif telah berjalan sesuai ketentuan, namun pelaksanaannya belum optimal karena Tempat Pelelangan Ikan lebih berfungsi sebagai tempat penimbangan dibandingkan tempat pelelangan. Faktor penghambat utama meliputi kebiasaan pelaku usaha yang langsung membawa hasil tangkapan ke gudang milik sendiri tanpa melalui TPI serta prioritas pembayaran PNBP dibandingkan retribusi daerah. Dalam perspektif maqashid syariah, pelaksanaan pungutan retribusi TPI pada dasarnya telah mencerminkan prinsip kemaslahatan dan perlindungan harta (hifz al-mal), namun masih perlu dioptimalkan agar prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat terwujud secara lebih maksimal.

ABSTRACT

Dea Azmi Hidayah, 220202110131, **Implementation of Retribution Fees at Fish Auctions in Pacitan (A Study at the Pacitan Regency Fisheries Office)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Akhmad Farroh Hasan, M.Si.

Keywords: Policy Implementation, Local Taxes, Fish Auctions

The collection of fees at fish auction sites (TPI) is one of the local government's efforts to increase local revenue (PAD) in the fisheries sector. However, in practice, the collection of TPI fees in Pacitan Regency has not been optimal because fish are still being sold outside of fish auction sites and the fish auction system is not functioning as it should. This study aims to analyze the implementation of fees at the Fish Auction Market in Pacitan Regency, the factors supporting and hindering its implementation, and to examine it from the perspective of the maqashid al-sharia, particularly the principles of justice and the public interest.

This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation at the Pacitan Regency Fisheries Office and the Fish Auction Site. The data were then analyzed using the theory of local government revenue, Van Meter and Van Horn's theory of public policy implementation, and the theory of maqashid al-sharia, particularly the concepts of *hifz al-mal* and *hifz al-nafs*.

The research findings indicate that the collection of fees at the Fish Auction Site in Pacitan Regency has been carried out in accordance with administrative regulations; however, its implementation has not been optimal because the Fish Auction Site functions primarily as a weighing station rather than an auction site. The main obstacles include the practice of business operators who take their catch directly to their own warehouses without going through the TPI, as well as the prioritization of non-tax state revenue (PNBP) over local levies. From the perspective of maqashid syariah, the implementation of TPI fee collection essentially reflects the principles of public interest and the protection of property (*hifz al-mal*), but it still needs to be optimized so that the principles of justice and public interest can be realized to the fullest extent.

المخلص

أجريت دراسة (باسيتا في الأسماك مزادات في الاسترداد رسوم تطبيق ، 220202110131 ، هداية أزمي ديا ، الشريعة كلية ، الإسلامي الاقتصادي القانون قسم ، أطروحة .) باسيتان بمحافظة الأسماك مصايد مكتب في العلوم في ماجستير ، حسن فاروه أحمد :المشرف .مالانج في الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة

الأسماك مزادات ، المحلية الضرائب ، السياسات تنفيذ :المفتاحية الكلمات

قطاع في المحلية الإيرادات لزيادة المحلية الحكومة تبذلها التي الجهود أحد الأسماك مزاد رسوم تحصيل يُعد لا حيث ، الأمتل النحو على يسير لم باسيتان مقاطعة في الأسماك مزاد رسوم تحصيل أن غير .الأسماك صيد المطلوب بالشكل يعمل لا الأسماك مزاد نظام أن كما ، الأسماك مزاد خارج الأسماك لبيع ممارسات هناك تزال الداعمة والعوامل ،باسيتان مقاطعة السمك سوق في الرسوم تحصيل عملية تحليل إلى البحث هذا يهدف العدل مبدأي سيما ولا ، الإسلامية الشريعة مقاصد منظور من استعراضها عن فضلاً ،لتنفيذها والمعيقة العامة والمصلحة

البيانات على الحصول تم .نوعي وصفي نهج اتباع مع التجريبي القانوني البحث منهجية الدراسة هذه استخدمت تم ثم .الأسماك ومزاد باسيتان مقاطعة الأسماك مصايد إدارة في والتوثيق والملاحظة المقابلات خلال من ،هورن وفان ميتر لفان العامة السياسات تنفيذ ونظرية ،المحلية الضرائب نظرية باستخدام البيانات تحليل الن وحفظ المال حفظ مفهومي سيما ولا ، الإسلامية الشريعة مقاصد نظرية إلى بالإضافة

الإدارية الناحية من تسير باسيتان مقاطعة السمك سوق في الرسوم تحصيل عملية أن الدراسة نتائج أظهرت أكبر بشكل يعمل السمك سوق لأن الأمتل المستوى إلى بعد يصل لم تنفيذها أن إلا ،بها المعمول للأحكام وفقاً مباشرة المصيد بنقل الأعمال أصحاب قيام عادة الرئيسية العوائق تشمل للمزاد كمكان منه أكثر للوزن كمكان الإيرادات لدفع الأولوية إعطاء عن فضلاً ،(TPI) الأسماك بيع بمراكز المرور دون الخاصة مستودعاتهم إلى رسوم تطبيق فإن ،الشريعة مقاصد منظور من .المحلية الرسوم حساب على (PNBP) للدولة الضريبية غير يزال لا ولكنه ،(المال حفظ) الأموال وحماية العامة المنفعة مبدأ الأساس في يعكس الأسماك توزيع مراكز الأمتل النحو على العامة والمنفعة العدالة مبدأي تحقيق يتسنى حتى تحسين إلى بحاجة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan lokasi untuk melelang ikan yang mana didalamnya terjadi pertemuan antara penjual (nelayan atau pemilik kapal) dengan pembeli (pedagang atau agen perusahaan perikanan).¹ Tempat Pelelangan Ikan disediakan oleh pemerintah daerah guna menjamin transparansi harga hasil perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi. Keberadaan TPI tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi jual beli ikan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian distribusi hasil perikanan dan penguatan posisi tawar nelayan.

Kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola dan memungut retribusi daerah bersumber dari Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta membentuk peraturan daerah.² Ketentuan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa urusan kelautan dan perikanan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan pembagian tugasnya.

Pengaturan mengenai pemungutan retribusi daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau

¹ Dewianti dkk., "Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Arumbai Oleh Dinas Perikanan Kota Ambon."

² Undang-Undang Dasar 1945.

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan atau pribadi.³ Dalam konteks Tempat Pelelangan Ikan, retribusi dipungut sebagai imbalan atas pemanfaatan fasilitas dan pelayanan pelelangan ikan yang disediakan oleh pemerintah daerah.⁴ Sebagai tindak lanjut dari ketentuan undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah ini mengatur objek dan subjek retribusi, besaran tarif, serta tata cara pemungutan retribusi. Selanjutnya untuk memudahkan petugas dalam pemungutan retribusi daerah, Bupati Pacitan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Perda dan Perbub tersebut menjadi dasar hukum pemungutan retribusi atas setiap kegiatan pelelangan ikan yang memanfaatkan fasilitas TPI di Kabupaten Pacitan.⁵

Dalam praktiknya, implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan masih menghadapi berbagai permasalahan. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi lapangan, tidak semua transaksi jual beli ikan yang berlangsung di area TPI dapat dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah. Masih terdapat transaksi yang dilakukan secara langsung di area TPI tanpa melalui mekanisme pelelangan resmi, sehingga pungutan retribusi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut tidak terlepas dari adanya fenomena sosial di lapangan, salah satunya keberadaan tengkulak sebagai pembeli hasil tangkapan ikan nelayan, tengkulak umumnya melakukan transaksi langsung dengan nelayan di area TPI berdasarkan kebiasaan dan hubungan ekonomi yang telah berlangsung lama.

³ Amy Wulandari Wahyu Widyaningrum dan Arif Nugroho Rachman, "THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, AND RESULTS OF SEPARATE WEALTH MANAGEMENT ON REGENCY/CITY REGIONAL REVENUE IN CENTRAL JAVA PROVINCE (Studies in Regencies/Cities in Central Java Province)," *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1.

⁴ Wahyu Widyaningrum dan Arif Nugroho Rachman, "THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, AND RESULTS OF SEPARATE WEALTH MANAGEMENT ON REGENCY/CITY REGIONAL REVENUE IN CENTRAL JAVA PROVINCE (Studies in Regencies/Cities in Central Java Province)."

⁵ Perbub No 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

Fenomena ini tidak diposisikan sebagai objek utama penelitian, melainkan sebagai realitas sosial yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Transaksi langsung yang dilakukan di luar mekanisme resmi pelelangan menyebabkan sebagian aktivitas jual beli ikan tidak tercatat secara administratif dan tidak dikenakan retribusi sehingga berdampak pada optimalisasi penerimaan retribusi TPI. Akibatnya, penerimaan retribusi TPI sebagai salah satu sumber PAD belum mencapai hasil yang maksimal, sekaligus menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek pengawasan dan pelaksanaan kebijakan. Kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan pemungutan retribusi daerah.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemungutan retribusi TPI tidak dijalankan secara langsung oleh kepala daerah melainkan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perikanan yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Meskipun peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit menyebut Dinas Perikanan yang bertanggung jawab langsung, kewenangan tersebut secara yuridis melekat melalui mekanisme atribusi dan delegasi kewenangan pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat oleh peraturan kepala daerah mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang menetapkan bahwa Dinas Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan termasuk pengelolaan sarana dan prasarana perikanan seperti Tempat Pelelangan Ikan.⁶

Permasalahan implementasi pungutan retribusi TPI tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi tetapi juga oleh faktor pelaksana kebijakan, mekanisme pengawasan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat perikanan. Oleh karena itu, efektivitas pungutan retribusi TPI tidak dapat dinilai semata-mata dari keberadaan

⁶ Manto dkk., "IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH," 2025.

aturan hukum, melainkan perlu dikaji dari bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh instansi yang berwenang di lapangan.

Beberapa penelitian terdahulu permasalahan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pelelangan, tetapi juga menyangkut efektivitas pemungutan retribusi dan implementasi kebijakan daerah. Penelitian oleh Eka Ayu Ashanti dkk. (2023) menemukan bahwa meskipun mekanisme pemungutan retribusi TPI secara normatif telah sesuai dengan peraturan daerah, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan berupa tidak diterapkannya sanksi administratif, yang berdampak pada fluktuasi dan penurunan efektivitas penerimaan retribusi.⁷ Selanjutnya, penelitian Sam'un dkk. (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha, sehingga kontribusi pelelangan ikan terhadap PAD belum maksimal.⁸

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Maria Alehandra Danut dkk. (2023) mengungkapkan bahwa fungsi TPI sebagai sarana pelelangan tidak berjalan karena transaksi jual beli dilakukan di luar mekanisme pelelangan resmi akibat kurangnya sosialisasi dan pemahaman nelayan, yang berimplikasi pada tidak optimalnya pencatatan transaksi dan pemungutan retribusi.⁹ Meskipun ketiga penelitian tersebut telah mengkaji efektivitas, fungsi, dan implementasi kebijakan TPI, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis implementasi pungutan retribusi TPI dari perspektif kewenangan pemerintah daerah dan peran instansi pelaksana dalam konteks yuridis empiris pada daerah tertentu.

⁷ Ashanti dkk., "MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAPP DI KABUPATEN SINJAI."

⁸ Sam'un, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DALAM UPAYA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU*.

⁹ Lebrina I. Boikh dan Lady Cindy Soewarlan, "IMPLEMENTASI FUNGSI TPI DALAM PENJUALAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS TEMPAT PELELANGAN IKAN OEBA DI KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG)."

Dengan demikian, implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan merupakan isu penting yang perlu dikaji secara mendalam mengingat perannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah sekaligus instrumen pengaturan tata niaga perikanan. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pungutan retribusi TPI, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan efektif khususnya dalam aspek pengawasan, kepatuhan terhadap mekanisme pemungutan serta pelaksanaan kewenangan oleh instansi terkait. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan untuk menganalisis implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan sebagai pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademis, tetapi juga menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan dalam merumuskan kebijakan dan langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pungutan retribusi TPI secara berkesinambungan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana pelaksanaan pungutan retribusi TPI ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pungutan retribusi TPI ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi syariah, melalui kajian mengenai implementasi pungutan retribusi daerah pada sektor perikanan. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan diimplementasikan oleh perangkat daerah dalam praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menambah keilmuan terkait penggunaan Maqashid Syariah dalam menilai kebijakan publik daerah terutama dalam mengukur sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, dalam melaksanakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan secara lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memperbaiki mekanisme pemungutan retribusi, pengawasan di lapangan, serta perumusan kebijakan lanjutan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kemaslahatan masyarakat perikanan.

b. Bagi Masyarakat Perikanan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat perikanan mengenai dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan dapat mendorong terciptanya kepatuhan terhadap kebijakan retribusi sekaligus meningkatkan rasa keadilan, transparansi, dan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor perikanan.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan bahan rujukan bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang berminat mengkaji isu-isu terkait implementasi kebijakan publik daerah, retribusi daerah, serta penerapan perspektif maqashid syariah dalam kebijakan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk pengembangan penelitian lanjutan yang lebih mendalam, baik dengan pendekatan normatif maupun empiris khususnya pada sektor perikanan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian sebagai gambaran umum alur penulisan.
2. Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang relevan dengan tema implementasi retribusi TPI dan penyajian teori-teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan.
3. Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang digunakan untuk memahami implementasi pungutan retribusi.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini memaparkan temuan penelitian mengenai kondisi pelaksanaan pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan, mekanisme pemungutan, pungutan retribusi perspektif Maqashid Syariah. Bab ini juga menguraikan faktor pendukung dan penghambat implementasi perda serta mengaitkan pada teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

5. Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara utuh dan saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, dinas perikanan, pengelola TPI, serta masyarakat nelayan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda dan memperbaiki tata kelola perdagangan hasil perikanan di Kabupaten Pacitan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. “Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai,” oleh Eka Ayu Ashanti, Nurul Afifah, Imron Burhan, dan Ardyansyah Gisdah (2023). Berfokus pada mekanisme pemungutan retribusi dan tingkat efektivitas penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai. Menggunakan metode kualitatif. Teori yang digunakan yaitu retribusi daerah, mekanisme pemungutan retribusi dan efektivitas. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Mekanisme pemungutan retribusi telah sesuai dengan Perda Kabupaten Sinjai No. 8 Tahun 2010, namun sanksi administrasi 5% tidak diterapkan. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi tahun 2017–2019 tergolong sangat efektif, sedangkan tahun 2016 dan 2020 kurang efektif karena lemahnya penerapan mekanisme dan dampak pandemi COVID-19.¹⁰
2. “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dalam Upaya Menunjang Pendapatan Asli Daerah,” oleh Sam’un dkk (2023). Berfokus pada implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan publik dan konsep pendapatan asli daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Implementasi kebijakan pelelangan ikan belum optimal akibat keterbatasan sarana prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha, sehingga kontribusi pelelangan ikan terhadap PAD belum maksimal.¹¹

¹⁰ Ashanti dkk., “MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN LAPPA DI KABUPATEN SINJAI.”

¹¹ Sam’un, *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DALAM UPAYA MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU*.

3. “Implementasi Fungsi TPI dalam Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan (Studi Kasus Tempat Pelelangan Ikan Oeba di Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang),” oleh Maria Alehandra Danut dkk (2023). Berfokus pada implementasi fungsi tempat pelelangan ikan dalam penjualan hasil tangkapan nelayan di TPI Oeba. Menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu implementasi fungsi TPI, mekanisme pelelangan ikan serta ketentuan PP RI No. 27 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Implementasi fungsi TPI Oeba belum berjalan sesuai PP No. 27 Tahun 2021 karena proses pelelangan tidak dilaksanakan. Hasil tangkapan nelayan langsung dijual tanpa mekanisme lelang akibat kurangnya pengetahuan nelayan tentang fungsi TPI serta tidak adanya sosialisasi dari pengelola TPI, sehingga harga ikan tidak stabil dan fungsi TPI sebagai sarana pelelangan tidak optimal.¹²
4. “Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan,” oleh Rahmat Hidayat dkk (2023). Berfokus pada Implementasi Pasal 32 Perda Kabupaten Gorontalo No. 1 Tahun 2016 terkait kewajiban pelelangan ikan di TPI. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan, konsep TPI, dan kepatuhan terhadap peraturan daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Implementasi pasal tersebut belum optimal karena masih terdapat penjualan hasil tangkapan nelayan di luar mekanisme pelelangan. Faktor penghambatnya meliputi lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi perda, dan rendahnya kesadaran nelayan sehingga tujuan perda belum tercapai.¹³

¹² Lebrina I. Boikh dan Lady Cindy Soewarlan, “IMPLEMENTASI FUNGSI TPI DALAM PENJUALAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS TEMPAT PELELANGAN IKAN OEBA DI KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG).”

¹³ Manto dkk., “IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,” 2025.

5. “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari,” oleh Ma’ruf Akib dkk (2023). Berfokus pada upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta analisis kepatuhan wajib pajak. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Teori atau konsep utama yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah, optimalisasi pajak dan retribusi, kepatuhan wajib pajak serta tata kelola keuangan daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa optimalisasi pajak dan retribusi berperan signifikan dalam meningkatkan PAD Kota Kendari, dengan pajak bumi dan bangunan sebagai kontributor terbesar, meskipun masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan pengawasan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan strategi berupa pemanfaatan teknologi perpajakan, audit pajak berkala, peningkatan sosialisasi, evaluasi tarif, dan peningkatan kualitas layanan pajak guna mendorong peningkatan PAD dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.¹⁴
6. “Analisis Terkait Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah,” oleh Nuriyah dan Ersi Sisdianto (2024). Berfokus pada analisis peran pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah provinsi lampung. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa data target dan realisasi PAD, pajak daerah, serta retribusi daerah selama periode 2020-2022. Teori yang diunakan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, asas dan sistem pemungutan pajak serta prinsip keadilan dan efisiensi perpajakan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa PAD Provinsi Lampung mengalami peningkatan signifikan yang terutama didorong oleh kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan terbesar, sementara retribusi daerah justru menunjukkan tren penurunan. Temuan ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan perbaikan kebijakan retribusi

¹⁴ Akib dkk., “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari.”

daerah, optimalisasi sistem pemungutan pajak, serta peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah guna menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.¹⁵

7. “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo,” oleh Yusuf Hafandi dan Romandhon (2020). Berfokus pada pengujian pengaruh empat komponen utama pendapatan asli daerah terhadap tingkat PAD Kabupaten Wonosobo. Menggunakan metode kuantitatif. Teori yang digunakan meliputi pendapatan asli daerah, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan kerangka otonomi daerah dan keuangan daerah. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan, dengan kontribusi variabel independen terhadap PAD sebesar 46,8%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.¹⁶
8. “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau,” oleh Lidia Sinaga dkk (2020). Berfokus pada pengelolaan, fungsi, tujuan, dan manfaat Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam mendukung aktivitas usaha nelayan. Menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah pengelolaan TPI, fungsi dan tujuan pelelangan ikan, pemasaran hasil perikanan, serta peran TPI dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi, tujuan, dan manfaat TPI Purnama Kota Dumai

¹⁵ Ersi Sisdiyanto, “ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH.”

¹⁶ Hafandi dan Romandhon, “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.”

belum berjalan secara optimal, karena aktivitas pelelangan ikan tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan TPI lebih berfungsi sebagai tempat pendaratan ikan saja. Selain itu, lemahnya pengelolaan organisasi dan keterbatasan anggaran pemerintah menyebabkan mekanisme pelelangan tidak berjalan maksimal, sehingga keberadaan TPI belum memberikan manfaat signifikan bagi nelayan dan masyarakat sekitar.¹⁷

9. “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023,” oleh Romoaldus Smayuni Nai (2024). Berfokus pada analisis rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis persentase capaian pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur PAD APBD tahun 2023. Teori yang digunakan adalah otonomi daerah, desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian fiskal daerah. Hasil penelitian menyatakan bahwa realisasi PAD Kabupaten Sikka belum optimal, di mana pajak daerah hanya mencapai 67,34% dari target dan retribusi daerah 50,77%, yang disebabkan oleh potensi PAD yang belum terdata dan tertagih secara maksimal, sistem pemungutan pajak dan retribusi yang belum efektif, serta basis data wajib pajak dan wajib retribusi yang belum tertata dengan baik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi teknis pemungutan pajak dan retribusi, perbaikan sistem pendataan, serta penerapan strategi jemput bola guna meningkatkan kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan daerah Kabupaten Sikka.¹⁸
10. “Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tawang, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah,” oleh Hesa Karunia Fitri dkk (2021). Berfokus pada analisis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi

¹⁷ Sinaga, *PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM Mendukung USAHA KEGIATAN NELAYAN DI KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI PROVINSI RIAU*.

¹⁸ Romoaldus Smayuni Nai, “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023.”

kinerja TPI Tawang serta perumusan strategi pengembangan TPI. Menggunakan metode deskriptif dengan teknik purposive sampling. Teori yang digunakan adalah konsep pengembangan kelembagaan TPI dan analisis manajemen strategis melalui SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Hasil penelitian menunjukkan bahwa TPI Tawang berada pada Kuadran I (strategi S–O), sehingga strategi prioritas adalah penguatan dan pengembangan SDM, pengembangan sarana dan prasarana TPI, pengembangan sentra industri pengolahan ikan, serta peningkatan kualitas pelayanan dan sistem operasional melalui survei kepuasan berkala.

19

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	“Mekanisme dan Efektivitas Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Lappa di Kabupaten Sinjai” oleh Eka Ayu Ashanti dkk (2023)	Sama-sama membahas pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebagai instrumen kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung pendapatan daerah.	Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme dan tingkat efektivitas penerimaan retribusi TPI, sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi pungutan retribusi TPI oleh Dinas Perikanan serta ditinjau dari perspektif maqashid syariah
2.	“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dalam Upaya	Sama-sama membahas implementasi kebijakan pelelangan ikan yang berkaitan dengan	Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan penyelenggaraan pelelangan ikan secara umum, sedangkan

¹⁹ Fitri dkk., “STRATEGI PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TAWANG, KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH.”

	Menunjang Pendapatan Asli Daerah” oleh Sam’un dkk (2023)	peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	penelitian saya secara khusus menganalisis pungutan retribusi TPI dan peran Dinas Perikanan sebagai pelaksana kebijakan.
3.	“Implementasi Fungsi TPI dalam Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan (Studi Kasus TPI Oeba Kota Kupang)” oleh Maria Alehandra Danut dkk (2023)	Sama-sama membahas pelaksanaan Tempat Pelelangan Ikan dalam praktik penjualan hasil tangkapan nelayan.	Penelitian ini berfokus pada implementasi fungsi TPI dalam penjualan ikan, sedangkan penelitian saya menitikberatkan pada implementasi pungutan retribusi TPI dan perspektif maqashid syariah
4.	“Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan” oleh Rahmat Hidayat dkk (2023)	Sama-sama membahas implementasi peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan.	Penelitian ini menitikberatkan pada kepatuhan terhadap kewajiban pelelangan ikan, sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

5.	<p>“Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari” oleh Ma’ruf Akib dkk (2023)</p>	<p>Sama-sama membahas pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Penelitian ini membahas optimalisasi pajak dan retribusi daerah secara umum, sedangkan penelitian saya secara spesifik mengkaji retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada sektor perikanan.</p>
6.	<p>“Analisis Terkait Pajak dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah” oleh Nuriyah & Ersi Sisdiyanto (2024)</p>	<p>Sama-sama membahas peran pajak dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan pada tingkat provinsi dengan fokus analisis PAD secara makro, sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi retribusi TPI di tingkat kabupaten.</p>
7.	<p>“Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap PAD Kabupaten</p>	<p>Sama-sama membahas retribusi daerah sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji pengaruh retribusi terhadap PAD, sedangkan penelitian saya menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis</p>

	Wonosobo” oleh Yusuf Hafandi & Romandhon (2020)		implementasi pungutan retribusi TPI.
8.	“Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai” oleh Lidia Sinaga dkk (2020)	Sama-sama membahas keberadaan Tempat Pelelangan Ikan dalam aktivitas perikanan.	Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dan fungsi TPI, sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
9.	“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023” oleh Romoaldus Smayuni Nai (2024)	Sama-sama membahas pajak dan retribusi daerah dalam kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur kontribusi PAD, sedangkan penelitian saya menganalisis implementasi kebijakan pungutan retribusi TPI secara kualitatif.
10.	“Strategi Pengembangan Tempat	Sama-sama membahas Tempat Pelelangan Ikan	Penelitian ini berfokus pada strategi pengembangan dan

Pelelangan Ikan (TPI) Tawang Kabupaten Kendal Jawa Tengah” oleh Hesa Karunia Fitri dkk (2021)	sebagai bagian dari sistem perikanan daerah.	manajemen TPI, sedangkan penelitian saya berfokus pada implementasi pungutan retribusi TPI serta analisis maqashid syariah
---	--	--

B. Kerangka Teori

1. Teori Retribusi

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah.²⁰

Retribusi daerah merupakan salah satu instrumen keuangan daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas jasa atau fasilitas tertentu yang secara langsung disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi daerah memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, sehingga pemungutannya hanya dapat dilakukan apabila telah diatur dalam peraturan daerah. Ciri utama retribusi daerah adalah adanya hubungan langsung antara pembayaran yang dilakukan oleh

²⁰ Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Depok : RajaGrafindo Persada, 2016) hal 5-6.

masyarakat dengan pelayanan atau fasilitas yang diterima, yang dikenal sebagai prinsip kontraprestasi langsung.

Dalam sistem pemerintahan daerah, retribusi daerah tidak hanya dipandang sebagai sumber pendapatan semata, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme pelayanan publik. Melalui pemungutan retribusi, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa penyediaan jasa atau fasilitas publik dapat dikelola secara berkelanjutan, tertib, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, besaran tarif retribusi harus ditetapkan secara wajar, transparan, dan proporsional, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta biaya penyelenggaraan layanan yang diberikan.

Dalam konteks Tempat Pelelangan Ikan (TPI), retribusi daerah dipungut sebagai imbalan atas penggunaan sarana dan prasarana pelelangan ikan, pelayanan administrasi, serta fasilitas pendukung lainnya yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemungutan retribusi TPI dimaksudkan untuk mendukung kelancaran kegiatan pelelangan ikan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada nelayan dan pelaku usaha perikanan, serta berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, retribusi TPI tidak hanya berfungsi sebagai pungutan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan sektor perikanan daerah yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

b. Fungsi Retribusi Daerah

- 1) Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- 2) Sebagai instrumen pengendalian dalam pemanfaatan fasilitas publik agar digunakan secara tertib dan sesuai ketentuan.
- 3) Sebagai alat pengelolaan layanan publik, di mana hasil retribusi dapat digunakan untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana daerah.

c. Tujuan Retribusi Daerah

- 1) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna mendukung kemandirian fiskal daerah.
- 2) Memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pemanfaatan jasa atau fasilitas publik.
- 3) Mewujudkan keadilan dengan memastikan bahwa setiap pihak yang menikmati jasa atau fasilitas tertentu turut menanggung biaya penyelenggaraannya secara proporsional.

d. Manfaat Retribusi Daerah

- 1) Bagi pemerintah daerah, retribusi memberikan manfaat berupa tersedianya sumber pendanaan untuk pengelolaan dan peningkatan pelayanan publik secara berkelanjutan.
- 2) Bagi masyarakat, retribusi memberikan manfaat berupa tersedianya fasilitas dan layanan publik yang lebih teratur, terawat, dan berkualitas.
- 3) Dalam konteks Tempat Pelelangan Ikan, retribusi memberikan manfaat berupa terjaganya sarana pelelangan, kelancaran proses transaksi hasil tangkapan nelayan, serta terciptanya transparansi dan kepastian dalam kegiatan ekonomi perikanan.

e. Jenis Retribusi

- 1) Retribusi Jasa Umum²¹

²¹ Khoirul Hidayah, Ramadhita *Hukum Pajak Konsep Dasar, Pengaturan, dan Penerapannya* (Malang: Setara Press, 2024) hal 38-39.

- a) Pelayanan kesehatan
 - b) Pelayanan kebersihan
 - c) Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - d) Pelayanan pasar
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- a) Penyediaan tempat kegiatan usaha serupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya
 - b) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan
 - c) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan
 - d) Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa
 - e) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak
 - f) Pelayanan jasa kepelabuhan
 - g) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga
 - h) Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air
 - i) Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah
 - j) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Persetujuan bangunan gedung
- b) Penggunaan tenaga kerja asing
- c) Pengelolaan pertambangan rakyat

f. Karakteristik Retribusi

- 1) Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu.
- 3) Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa.
- 4) Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- 5) Pelaksanaannya dapat dipaksakan, bersifat ekonomis.²²

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Teori implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) merupakan salah satu model implementasi kebijakan yang paling berpengaruh dalam kajian administrasi publik dan penelitian hukum empiris. Implementasi kebijakan tidak dipahami sebagai kegiatan yang bersifat mekanis atau sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, melainkan sebagai suatu proses kompleks yang melibatkan interaksi antaraktor, struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh

²² Imam Soebechi, *JUDICIAL REVIEW Perda pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012) hal 127.

sejauh mana kebijakan tersebut mampu diterjemahkan dari norma hukum yang bersifat formal ke dalam tindakan konkret yang dapat dirasakan dalam praktik di lapangan.²³

Dalam konteks penelitian ini, kebijakan yang dimaksud adalah pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 147 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah, yang pelaksanaannya menjadi kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dipandang sebagai tahapan krusial yang menentukan apakah tujuan pungutan retribusi, baik sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sebagai instrumen pengelolaan sektor perikanan, dapat tercapai secara optimal.

Van Meter dan Van Horn merumuskan enam variabel utama yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Keenam variabel tersebut saling berkaitan dan bekerja secara simultan, sehingga kelemahan pada salah satu variabel dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan secara keseluruhan.

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar dan sasaran yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut.

²³ Mohd. Yusuf Dm dkk., “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat.”

Standar dan sasaran yang tidak jelas atau tidak operasional akan menyulitkan pelaksana kebijakan dalam memahami apa yang harus dilaksanakan dan dicapai. Dalam konteks pungutan retribusi TPI, standar kebijakan mencakup ketentuan mengenai kewajiban pelaksanaan pelelangan di TPI, besaran tarif retribusi, subjek dan objek retribusi, serta mekanisme pemungutan retribusi. Apabila ketentuan tersebut tidak dipahami secara seragam oleh Dinas Perikanan, pengelola TPI, dan nelayan, maka implementasi pungutan retribusi berpotensi tidak berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.

b. Sumber Daya

Implementasi kebijakan hanya dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, informasi, maupun sarana dan prasarana. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi TPI di Kabupaten Pacitan, ketersediaan petugas pemungut retribusi, fasilitas pelelangan, alat timbang, serta sistem administrasi pencatatan transaksi sangat menentukan kelancaran pemungutan retribusi. Keterbatasan sumber daya dapat menyebabkan pengawasan menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya transaksi di luar mekanisme resmi TPI, yang pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya penerimaan retribusi daerah.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur organisasi, kewenangan, kapasitas birokrasi, serta pola koordinasi internal. Dinas

Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai organisasi pelaksana kebijakan pungutan retribusi TPI harus memiliki pembagian tugas yang jelas, prosedur operasional standar, serta kemampuan untuk melakukan pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Apabila organisasi pelaksana tidak berjalan secara efektif, maka kebijakan pungutan retribusi sulit diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dan koordinasi yang efektif antarorganisasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi pungutan retribusi TPI melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perikanan, pengelola TPI, aparat desa, serta masyarakat nelayan. Apabila komunikasi mengenai ketentuan retribusi, prosedur pemungutan, dan kewajiban pelaku usaha tidak berjalan dengan baik, maka kebijakan dapat dipahami secara berbeda di tingkat pelaksana maupun masyarakat, sehingga implementasi pungutan retribusi menjadi tidak seragam dan tidak optimal.

e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi pelaksana mencakup tingkat pemahaman, komitmen, kepatuhan, dan sikap pelaksana kebijakan terhadap kebijakan yang dijalankan. Pelaksana kebijakan yang tidak memiliki komitmen yang kuat atau bersikap permisif terhadap pelanggaran berpotensi melemahkan tujuan kebijakan. Dalam konteks pungutan retribusi TPI, sikap petugas yang tidak tegas dalam menertibkan transaksi di luar TPI atau tidak konsisten dalam

melakukan pemungutan retribusi dapat menghambat tercapainya tujuan kebijakan retribusi daerah.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat tempat kebijakan diterapkan turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun telah terdapat aturan formal, realitas sosial masyarakat tetap menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan retribusi.

Keenam variabel tersebut memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk menilai bagaimana pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan. Melalui teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn, penelitian ini dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan implementasi pungutan retribusi TPI, serta menjelaskan mengapa praktik transaksi di luar TPI dan dominasi tengkulak masih terjadi meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang mengikat.

3. Teori Maqashid Syariah

a. Pengertian Maqashid Syariah

Maqashid Syariah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan utama ditetapkannya hukum, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Secara etimologis, istilah maqashid berasal dari dua kata kaitu kata “*maqсад*” yang berarti tujuan atau maksud, sedangkan “*al-syariah*” yang

berarti jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Maqashid Syariah dapat dimaknai sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah, sosial, maupun ekonomi.

Dalam terminologi ushul fiqh, menurut Wahbah al- Zuhaili, Maqashid Syariah adalah nilai nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariat yang ditetapkan oleh *al-syar'I* (pembuat syariat) dalam setiap ketentuan hukum. Dengan demikian Maqashid Syariah merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syara'.²⁴

Para ulama klasik belum memberikan definisi yang komprehensif tentang Maqashid Syariah karena diskurs Maqashid Syariah yang masih menjadi bagian dari ushul fiqh. Menurut Ibnu Asyur Maqashid Syariah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syariah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syariat yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain.²⁵

²⁴ Tgk. Safriadi, *Maqashid Al-Syariah & Masalahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021) hal 100-101.

²⁵ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2021) hal 24-25.

Imam Al-Syatibi menjelaskan bahwa seluruh hukum dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (jalb al-masalih) dan mencegah kerusakan (dar' al-mafasid). Setiap ketentuan hukum tidak berdiri secara normatif semata, tetapi memiliki tujuan substantif untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia. Dalam hal ini, Maqashid Syariah menjadi pendekatan penting dalam memahami hukum Islam secara lebih kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, Maqashid Syariah tidak hanya digunakan dalam kajian fiqh klasik, tetapi juga berkembang sebagai pendekatan dalam analisis kebijakan publik dan ekonomi. Maqashid Syariah harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan mampu menjawab tantangan sosial modern termasuk dalam pengelolaan keuangan publik dan kebijakan daerah. Pendekatan Maqashid Syariah dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai kebijakan publik agar tetap berorientasi pada keadilan, kesejahteraan dan keberlanjutan.²⁶

b. Tujuan dan Tingkatan Maqashid Syariah

Tujuan utama Maqashid Syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik individu maupun sosial. Untuk memahami tingkat urgensi kemaslahatan, para ulama membagi dalam tiga tingkatan, yaitu:

²⁶ Iqbal Noor dan Venita Sofiani, "Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer.," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* (Januari 2025), <https://doi.org/10.32663/chm7q609>.

- 1) Dharuriyat (kebutuhan primer). Dharuriyat merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi keberlangsungan hidup manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kerusakan.
- 2) Hajiyat (kebutuhan sekunder). Hajiyat merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk membrikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.
- 3) Tahsiniyat (kebutuhan tersier). Tahsiniyat merupakan kebutuhan pelengkap yang berkaitan dengan etika dan kesempurnaan dalam kehidupan manusia.

Ketiga tingkatan tersebut, tingkat *dharuriyat* menjadi fokus utama dalam analisis Maqashid Syariah karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia. Pada tingkat ini, terdapat lima unsur pokok yang harus dijaga yang dikenal sebagai *al-dharuriyat al-khams*. Kelima unsur tersebut menjadi indikator utama dalam menilai apakah suatu kebijakan telah sesuai dengan tujuan syariat atau belum. Dalam kebijakan publik termasuk pungutan retribusi daerah, pembagian tingkatan ini menjadi penting karena membantu dalam menentukan prioritas kebijakan yang harus diutamakan untuk kepentingan masyarakat.²⁷

²⁷ Dede Nurohman dan Ahmad Muhtadi Anshor, "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāsid Al-Sharī'ah in Ḥifz al-Māl," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* (2024).

c. Unsur Pokok Maqashid Syariah

1) *Hifz al- Din* (Perlindungan Agama)

Hifz al- Din merupakan prinsip yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan agama dalam kehidupan manusia. Prinsip ini mencakup kebebasan dalam menjalankan ibadah serta perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Dalam konteks kebijakan publik, *hifz al-din* berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika. Namun dalam penelitian ini, aspek *hifz al-din* tidak menjadi fokus utama karena tidak memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

2) *Hifz al- Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al- Nafs bertujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan hidup manusia. Dalam pemahaman klasik, konsep ini berfokus pada perlindungan terhadap kehidupan fisik manusia. Namun dalam perkembangan kontemporer, *hifz al-nafs* juga mencakup aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi termasuk jaminan terhadap kehidupan yang layak bagi masyarakat. Dalam kebijakan publik, prinsip ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas yang aman, tertib, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Kebijakan publik yang berbasis Maqashid Syariah harus mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan ekonomi.

3) *Hifz al- Aql* (Perlindungan Akal)

Hifz al-Aql bertujuan untuk menjaga akal manusia dari segala hal yang dapat merusaknya. Dalam konteks modern, prinsip ini berkaitan dengan pendidikan, literasi, serta keterbukaan informasi dalam kebijakan publik. Meskipun penting, aspek ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian yang membahas pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

4) *Hifz al- Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al- Nasl bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi manusia melalui perlindungan keluarga dan keturunan. Dalam kebijakan publik, prinsip ini berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan perlindungan sosial. Namun dalam penelitian ini, aspek tersebut tidak menjadi fokus utama karena tidak berkaitan langsung dengan objek penelitian.

5) *Hifz al- Mal* (Perlindungan Harta)

Hifz al- Mal merupakan prinsip yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta manusia, baik dari segi kepemilikan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya. Dalam perspektif Maqashid Syariah, harta tidak hanya dipandang sebagai aset tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan sosial. Dalam kebijakan publik, prinsip *hifz al- mal* berkaitan dengan keadilan dalam pembebanan biaya, transparansi dalam pengelolaan keuangan, serta pemanfaatan hasil kebijakan untuk kepentingan masyarakat. *Hifz al-mal* mencakup

pengelolaan keuangan yang adil, amanah, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.²⁸

d. Relevansi Teori Maqashid Syariah

Maqashid Syariah digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan. Teori ini dipilih karena konsep ini tidak hanya menilai suatu kebijakan dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Retribusi daerah sebagai salah satu bentuk pungutan yang dikenakan kepada masyarakat harus memenuhi prinsip keadilan dalam penetapan tarif, transparansi dalam pelaksanaan pemungutan, serta memberikan manfaat yang sebanding melalui penyediaan fasilitas publik. Maka dari itu, pendekatan Maqashid Syariah dinilai relevan untuk menganalisis apakah pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan telah sesuai dengan tujuan syariat, khususnya dalam menciptakan kemaslahatan bagi pelaku usaha sebagai pengguna fasilitas Tempat Pelelangan Ikan.

Dalam Maqashid Syariah, suatu kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai instrumen administratif pemerintah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pendekatan Maqashid Syariah relevan digunakan untuk menganalisis

²⁸ Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer," *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* (Februari 2025), <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.

apakah pelaksanaan pungutan retribusi telah sesuai dengan tujuan syariah dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. Meskipun Maqashid Syariah terdiri dari lima unsur pokok, penelitian ini memfokuskan pada *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* karena keduanya memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. *Hifz al-mal* digunakan untuk menganalisis aspek perlindungan harta pelaku usaha sebagai subjek retribusi khususnya terkait keadilan dalam pembebanan retribusi, transparansi pemungutan, dan pemanfaatan hasil retribusi.

Sedangkan *hifz al-nafs* digunakan untuk menilaisejauh mana pelaksanaan retribusi mampu mendukung kesejahteraan pelaku usaha melalui penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang tertib dan memadai. Fokus pada kedua unsur tersebut bertujuan agar analisis penelitian lebih mendalam dan relevan dengan pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan, sehingga tidak hanya menilai aspek administratif tetapi juga menilai keadilan dan kemaslahatan dalam kebijakan publik.²⁹

²⁹ Nurohman dan Anshor, "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah in Ḥifẓ al-Māl."

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan menempatkan hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh aparat pelaksana dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris menitikberatkan pada bagaimana hukum dilaksanakan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam praktik kehidupan sosial.³⁰

Melalui jenis penelitian ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, termasuk efektivitas pemungutannya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau hambatan dalam praktik pungutan tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana pungutan retribusi TPI berkontribusi dalam menciptakan keadilan ekonomi bagi pelaku usaha.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana suatu

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataram University Press, 2020) hal-80.

ketentuan hukum dilaksanakan dalam kenyataan sosial, serta bagaimana respons dan interaksi masyarakat terhadap pelaksanaan hukum tersebut. Pendekatan yuridis sosiologis memandang hukum sebagai suatu gejala sosial yang hidup, berulang, dan terlembagakan dalam praktik masyarakat.³¹

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji pelaksanaan pungutan retribusi TPI secara faktual, mulai dari prosedur pungutan, peran petugas pemungut, hingga praktik pembayaran retribusi oleh nelayan dan pelaku usaha perikanan. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menilai kesesuaian antara ketentuan hukum retribusi dengan praktik pungutan di lapangan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, dengan fokus utama pada Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan sebagai instansi yang melaksanakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Selain itu, penelitian juga dilakukan di beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang aktif beroperasi, antara lain TPI Wawaran, TPI Tawang, TPI Sudimoro, dan TPI Tamperan yang menjadi lokasi utama berlangsungnya aktivitas pungutan retribusi dan transaksi hasil tangkapan nelayan. TPI Tamperan merupakan TPI terbesar yang ada di Kabupaten Pacitan dengan pendapatan retribusi mencapai 80%.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

Pemilihan Kabupaten Pacitan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar, namun dalam praktiknya masih ditemukan transaksi hasil tangkapan nelayan yang dilakukan di luar mekanisme TPI. Kondisi tersebut berdampak langsung pada tidak optimalnya pungutan retribusi dan menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan pemungutan retribusi dengan praktik di lapangan, sehingga relevan untuk dikaji secara empiris.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui wawancara dan observasi.³² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pejabat Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan, petugas atau pengelola TPI, nelayan pengguna TPI, serta tengkulak atau pengepul ikan. Data ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pungutan retribusi, mekanisme pemungutan, pengawasan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen resmi yang berkaitan dengan penelitian.³³ Data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

³² Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, (Sinar Grafika, 2022) hal-106.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

retribusi daerah dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis serta normatif terhadap temuan empiris.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dilakukan secara terpadu untuk memperoleh data yang mendalam dan akurat.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode utama dalam pengumpulan data primer. Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Seiring berkembangnya teknologi informasi, wawancara bisa dilakukan tanpa tatap muka, yaitu dengan melalui media telekomunikasi.³⁴

Wawancara dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan pungutan retribusi TPI. Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai mekanisme pemungutan retribusi, tingkat kepatuhan subjek retribusi, peran petugas pemungut, serta hambatan yang dihadapi dalam praktik pungutan di lapangan.

2. Observasi

³⁴ Nazar Naamy, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar & Aplikasinya*, (LP2M UIN Mataram, 2019).

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara nyata bagaimana proses pemungutan retribusi dilakukan, bagaimana interaksi antara pelaku usaha, nelayan dan petugas TPI, serta apakah transaksi hasil tangkapan dilakukan melalui mekanisme TPI atau di luar sistem resmi.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto kegiatan di lapangan, catatan lapangan, serta rekaman wawancara. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti empiris bahwa data yang diperoleh berasal dari kegiatan penelitian yang dilakukan secara langsung.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan agar data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diolah secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid. Tahapan-tahapan tersebut yaitu :

1. Pemeriksaan Data

Tahap pemeriksaan data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulkan untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kesesuaian data dengan tujuan serta rumusan masalah penelitian. Pada

tahap ini peneliti memeriksa hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen pendukung untuk memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Data yang tidak lengkap, kurang jelas, atau tidak relevan akan disisihkan agar tidak memengaruhi hasil analisis.

2. Klasifikasi Data

Data yang telah diperiksa selanjutnya dikelompokkan berdasarkan tema dan kategori tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Klasifikasi data dilakukan berdasarkan aspek-aspek penting, seperti mekanisme pemungutan retribusi, prosedur administrasi, tingkat kepatuhan subjek retribusi, peran petugas pemungut, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis dan membantu peneliti dalam melihat pola serta hubungan antar data.

3. Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data yang telah diklasifikasikan secara sistematis. Data empiris yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan mengaitkannya pada teori implementasi kebijakan publik dan konsep retribusi daerah yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami bagaimana pungutan retribusi TPI dilaksanakan dalam praktik, sejauh mana

kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi optimal atau tidaknya pelaksanaan pungutan tersebut.

4. Verifikasi Data

Verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kebenaran hasil analisis. Tahap ini dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (triangulasi sumber), yaitu antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, verifikasi juga dilakukan dengan mencermati konsistensi jawaban antar informan serta kesesuaian antara data empiris dan data normatif. Tahap verifikasi ini penting untuk meminimalkan bias dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian.

5. Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan verifikasi data yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, termasuk efektivitasnya serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, sehingga dapat menjadi dasar bagi rekomendasi perbaikan kebijakan di bidang pungutan retribusi daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Profil Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Pacitan yang secara administratif termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Pacitan memiliki wilayah pesisir yang cukup panjang karena berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan. Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu potensi unggulan daerah dengan aktivitas perikanan tangkap yang terpusat di beberapa Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan di Kabupaten Pacitan. Dinas ini memiliki peran penting dalam pengelolaan sektor perikanan daerah, baik dalam kegiatan perikanan tangkap, pembinaan nelayan, pengelolaan sarana dan prasarana perikanan serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Susunan organisasi Dinas Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 208 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional

- c. Bidang Perikanan Budaya dibawahnya terdapat kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Perikanan Tangkap dibawahnya terdapat kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Produk Perikanan dibawahnya terdapat kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perikanan

2. Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Dinas perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perikanan yang meliputi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengelolaan Produk Perikanan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. Sedangkan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan antara lain:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perikanan tangkap;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perikanan budidaya;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengelolaan produk perikanan;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam mendukung tugas dan fungsi dinas, masing-masing bidang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Sekretariat mempunyai tugas : Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan, serta program, evaluasi, dan pelaporan.
- b. Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi produksi dan usaha perikanan budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dan sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- c. Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pengelolaan penangkapan ikan, pengelolaan sumber daya ikan, serta pemberdayaan nelayan.
- d. Bidang Pengelolaan Produk Perikanan mempunyai tugas : Melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi mutu dan diversifikasi produk perikanan, pelayanan usaha perikanan, promosi dan logistik perikanan.

Selain Bidang terdapat Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perikanan yaitu UPT Perikanan Budidaya Air Tawar / Air Payau sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 24 Tahun 2018 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Budidaya pembenihan ikan Kelompok Jabatan Fungsional yang ada di Dinas Perikanan terbagi dalam berbagai kelompok

sesuai bidang keahliannya, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing – masing berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah koordinasi Sekretariat dan bidang sesuai bidang keahliannya.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Pacitan merupakan bagian dari kebijakan keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan jasa pelayanan publik di sektor perikanan. Dalam sistem desentralisasi fiskal, retribusi daerah memiliki peran penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Menurut Mardiasmo, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dalam konsep ini, terdapat hubungan langsung antara jasa yang diberikan dengan manfaat yang diterima oleh masyarakat (benefit principle). Dengan demikian, suatu retribusi dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan manfaat yang sebanding dengan beban yang dikenakan kepada wajib retribusi.

Dasar pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 1 angka 22, disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³⁵ Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan kepada masyarakat, termasuk pelayanan dalam bentuk penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. Pungutan retribusi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan merupakan bagian dari kewenangan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perikanan.

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan pada tingkat daerah didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur berbagai ketentuan mengenai retribusi daerah termasuk jenis retribusi, objek dan subjek retribusi, serta kewajiban pembayaran oleh masyarakat yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.³⁶ Dalam perda tersebut, retribusi Tempat Pelelangan Ikan termasuk

³⁵ Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .

³⁶ Perda Kabupaten Pacitan No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

dalam kategori retribusi jasa usaha yang di pungut sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan teknis pemungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah. Perbub ini merupakan aturan pelaksana yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pemungutan retribusi, termasuk prosedur pembayaran, pencatatan, penagihan, serta pelaporan hasil pemungutan retribusi daerah. Dalam bagian pertimbangan peraturan tersebut disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi daerah diatur berdasarkan amanat beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023, yaitu Pasal 93 ayat (3) dan ayat (6), Pasal 124 ayat (3), Pasal 125 ayat (5), Pasal 126 ayat (3) Pasal 127 ayat (5), Pasal 128 ayat (3), Pasal 131 ayat (3), dan Pasal 133 ayat (3). Dengan adanya Peraturan Bupati ini, pelaksanaan pemungutan retribusi menjadi lebih sistematis dan memiliki pedoman teknis yang jelas bagi petugas di lapangan sehingga pelaksanaan pungutan retribusi dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam ketentuan Perda Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi jasa usaha meliputi pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan fasilitas daerah oleh masyarakat atau pelaku usaha. Objek retribusi dalam Tempat Pelelangan Ikan mencakup penggunaan fasilitas yang tersedia di Tempat Pelelangan Ikan seperti fasilitas penimbangan hasil tangkapan ikan,

penggunaan area pelelangan, serta pelayanan administrasi yang diberikan petugas. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan, sedangkan wajib retribusi merupakan pihak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemanfaatan fasilitas tersebut.

Dalam hal Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, pelaksanaan pungutan retribusi pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Andriyani selaku Sekdin Perikanan, beliau menjelaskan bahwa mekanisme pungutan retribusi dimulai dari proses masuknya hasil tangkapan ikan ke area TPI, setiap ikan yang di bawa oleh nelayan atau pelaku usaha akan terlebih dahulu dilakukan penimbangan oleh petugas yang di sebut juru timbang.³⁷

Setelah proses penimbangan dilakukan, petugas mencatat jenis dan berat ikan dalam nota resmi yang telah disediakan oleh pihak TPI. Nota tersebut menjadi dasar dalam penentuan besarnya retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha. Besaran retribusi ditentukan berdasarkan jenis ikan dan jumlah beratnya sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam Peraturan Daerah. Proses pemungutan dilakukan oleh petugas yang disebut juru pungut. Pembayaran retribusi pada umumnya dilakukan setelah penimbangan, meskipun dalam praktiknya terdapat fleksibilitas waktu pembayaran dimana

³⁷ Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).

pelaku usaha tidak selalu membayar secara langsung pada saat itu juga. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non-tunai, meskipun pembayaran non tunai belum sepenuhnya diterapkan secara optimal. Setelah retribusi dibayarkan, petugas akan melakukan pencatatan dan pelaporan secara berkala baik secara harian maupun bulanan. Sistem administrasi ini menunjukkan bahwa secara prosedural, pelaksanaan pungutan retribusi telah berjalan dengan cukup tertib dan terstruktur.

Namun berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal. Salah satu permasalahan utamanya yaitu tidak semua hasil tangkapan ikan masuk ke TPI. Masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar TPI sehingga tidak melalui proses penimbangan dan tidak dikenakan retribusi. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Ahmad Fauzi selaku Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, beliau mengatakan bahwa³⁸

“Hingga saat ini masih terdapat transaksi penjualan di luar mekanisme TPI, misalnya terdapat nelayan yang menjual ikan yang nimbangannya tidak di TPI”

Kondisi ini menyebabkan tidak semua objek retribusi dapat terjangkau oleh sistem pemungutan yang ada. Selain itu, fungsi utama TPI sebagai tempat pelelangan ikan juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil

³⁸ Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).

wawancara diketahui bahwa TPI di Kabupaten Pacitan tidak lagi melaksanakan sistem pelelangan melainkan hanya sebagai jasa timbang.³⁹

“Di Pacitan kami tidak melakukan lelang karena biasanya ikan yang di tangkap sudah ada yang punya, jadi ada juragan atau penjual yang membiayai hasil tangkapannya itu. Kami tidak melakukan lelang tetapi hanya jasa timbang”

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi TPI dari yang semula sebagai sarana transaksi terbuka menjadi sekedar fasilitas administratif.

Dalam teori retribusi, kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *benefit principle* belum terpenuhi secara optimal. Hal ini dikarenakan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah tidak lagi memberikan manfaat ekonomi maksimal bagi nelayan atau pelaku usaha, khususnya dalam hal pembentukan harga yang kompetitif melalui mekanisme lelang. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa efektivitas retribusi sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sangat bergantung pada efektivitas sistem pengelolaannya. Penelitian oleh Salsabila dkk menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki kontribusi yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak daerah yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pemungutannya.⁴⁰

³⁹ Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).

⁴⁰ Salsabila Ratu Sindang dkk., “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia.”

Kondisi ini relevan dengan pelaksanaan retribusi daerah di TPI Kabupaten Pacitan di mana sistem pemungutan belum mampu menjangkau seluruh potensi retribusi secara optimal akibat masih terjadi transaksi di luar TPI. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Pattimau yang menunjukkan bahwa efektivitas retribusi daerah dipengaruhi oleh sistem pengawasan dan kepatuhan masyarakat.⁴¹ Dalam penelitian ini, lemahnya pengawasan terlihat dari masih terdapat praktik penjualan ikan di luar TPI yang menyebabkan kebocoran dalam penerimaan retribusi daerah.

Pelaksanaan retribusi di Kabupaten Pacitan dari segi administrasi sebenarnya telah menunjukkan adanya sistem yang cukup tertib, seperti penggunaan nota berseri resmi, keberadaan petugas pemungut, serta pelaporan berkala. Menurut penelitian Dhira dkk, tertib administrasi saja tidak cukup untuk menjamin efektivitas retribusi tanpa adanya pengawasan yang kuat.⁴²

Selain faktor pengawasan, aspek penegakan aturan juga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pelaku usaha. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023 telah mengatur ketentuan mengenai sanksi administratif dan sanksi pidana. Namun berdasarkan hasil penelitian, belum ditemukan penerapan sanksi secara tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan transaksi di luar mekanisme Tempat Pelelangan Ikan. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan pelaku usaha masih bergantung pada kesadaran masing-

⁴¹ Pattimau, Analisa Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang.

⁴² Dwi Riyani dkk., "Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta 2015 - 2024."

masing pihak sehingga praktik transaksi di luar mekanisme TPI masih ditemukan. Oleh karena itu, penerapan sanksi yang konsisten serta penguatan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib retribusi dan mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan telah memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur, mulai dari proses penimbangan, pencatatan, hingga pemungutan dan pelaporan. Tetapi dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya pergeseran fungsi TPI, masih adanya transaksi di luar sistem serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.

Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan fungsi TPI sebagai tempat pelelangan, penguatan sistem pengawasan, serta penerapan sanksi yang tegas. Sehingga kebijakan retribusi dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan

Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat bersifat mendukung ataupun menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan merupakan tindakan yang

dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diharapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Dalam praktiknya, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri. Terdapat enam variabel penting menurut Van Meter dan Van Horn yaitu, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi atau sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial dan politik.⁴³

a. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Standar kebijakan berkaitan dengan kejelasan aturan serta pedoman pelaksanaan kebijakan, sedangkan sasaran kebijakan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, standar kebijakan telah ditetapkan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 137 Tahun 2023. Kejelasan aturan tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi karena memberikan pedoman yang jelas bagi petugas dalam menjalankan tugasnya.

⁴³ Akbar dkk., “Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti,” 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi, diketahui bahwa petugas telah memahami prosedur pelaksanaan pungutan retribusi terutama dalam hal penentuan tarif retribusi berdasarkan jenis dan berat ikan.

“setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke tempat pelelangan ikan akan dilakukan penimbangan oleh petugas, setelah itu besaran retribusi ditentukan dengan tarif yang berlaku menurut perda”⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa standar kebijakan telah tersedia dan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi.

Gambar 4.1 Tarif Retribusi

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A.	JASA PELELANGAN IKAN		
	BERDASARKAN JENIS IKAN		
1	Manyung	per kilogram	210
2	Ikan Sebelah	per kilogram	150
3	Selar	per kilogram	60
4	Kuwe	per kilogram	210
5	Layang	per kilogram	120
6	Tetengek	per kilogram	240
7	Bawal Hitam	per kilogram	600
8	Golok-golok/Parang-parang	per kilogram	210
9	Tembang	per kilogram	90
10	Lemuru	per kilogram	75
11	Lemadang	per kilogram	210
12	Beloso	per kilogram	90
13	Ikan Lidah	per kilogram	300
14	Teri	per kilogram	210
15	Kapasan	per kilogram	60
16	Peperek	per kilogram	75
17	Lencam	per kilogram	300
18	Kakap Merah/Bambangan	per kilogram	450
19	Biji Nangka Karang	per kilogram	60
20	Biji Nangka	per kilogram	60
21	Kuniran/Kuningan	per kilogram	75
22	Kurisi	per kilogram	90
23	Kuro/Senangun	per kilogram	300
24	Swaggi/Mata besar	per kilogram	75
25	Gulamah/Tigawaja	per kilogram	300
26	Tongkol Krai	per kilogram	90
27	Tongkol Komo	per kilogram	90
28	Tongkol	per kilogram	90
29	Kembung	per kilogram	180
30	Banyar	per kilogram	180
31	Tengiri	per kilogram	450
32	Tongkol Abu-abu	per kilogram	120
33	Kerapu Lumpur	per kilogram	750
34	Beronang	per kilogram	240
35	Alu-alu/Mangilala	per kilogram	240
36	Kerong-kerong	per kilogram	180
37	Layur	per kilogram	390
38	Cucut Lanyam	per kilogram	180
39	Cucut Botol	per kilogram	180
40	Pari	per kilogram	180
41	Ekor Kuning/Pisang-pisang	per kilogram	150
42	Bawal Putih	per kilogram	600

⁴⁴ Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).

Gambar 4.2 Tarif Retribusi

NO	RINCIAN JENIS LAYANAN	TINGKAT PENGGUNAAN JASA	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
43	Julung-julung	per kilogram	240
44	Tuna	per kilogram	270
45	Cakalang	per kilogram	90
46	Ikan Layaran	per kilogram	300
47	Slengseng	per kilogram	300
48	Ikan lainnya	per kilogram	60
49	Udang Dogol	per kilogram	750
50	Udang Merah	per kilogram	375
51	Udang Putih	per kilogram	660
52	Udang Barong/Lobster	per kilogram	4 500
53	Udang lainnya	per kilogram	90
54	Kepiting	per kilogram	225
55	Rajungan	per kilogram	225
56	Cumi-cumi	per kilogram	450

Meskipun standar kebijakan telah tersedia secara jelas, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Fungsi utama Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat pelelangan tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya. Aktivitas yang berlangsung di Tempat Paelelangan Ikan saat ini lebih fokus pada kegiatan penimbangan hasil tangkapan ikan karena biasanya ikan yang ditangkap sudah ada pemiliknya, juragan atau penjual yang membiayai hasil tangkapan tersebut.⁴⁵ Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Ketidaksesuaian antara standar kebijakan dan pelaksanaan di lapangan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal. Kebijakan yang memiliki standar jelas

⁴⁵ Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).

belum tentu berjalan efektif apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan yang sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

Dengan demikian, kejelasan standar dan sasaran kebijakan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan. Sehingga, ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan khususnya tidak berjalannya sistem pelelangan ikan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

b. Sumber Daya

Menurut teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, sumber daya mencakup sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan. Ketersediaan sumber daya yang memadai akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan, sedangkan keterbatasan sumber daya dapat menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, sumber daya manusia yang tersedia dinilai telah mencukupi untuk melaksanakan tugas pemungutan retribusi. Jumlah petugas yang bertugas dalam pelaksanaan pungutan retribusi seperti juru timbang dan juru tulis, telah mencukupi untuk menjalankan kegiatan operasional di Tempat Pelelangan Ikan. Bapak Fauzi menyampaikan bahwa:⁴⁶

⁴⁶ Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).

“Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan akan ditangani oleh petugas yang ada, mulai dari proses penimbangan hingga pencatatan retribusi.”

Jumlah petugas yang tersedia menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Selain jumlah petugas yang mencukupi, kemampuan petugas dalam melaksanakan tugas juga menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Para petugas telah memahami prosedur pelaksanaan pemungutan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan terlebih dahulu dilakukan penimbangan, kemudian di catat dalam nota resmi sebagai dasar penentuan besaran retribusi. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang tersedia tidak hanya cukup secara jumlah. Tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pelaksanaan pungutan retribusi.

Ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pungutan retribusi. Fasilitas penimbangan serta sarana pencatatan retribusi telah tersedia dan dapat digunakan dalam kegiatan operasional di Tempat Pelelangan Ikan. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi faktor pendukung karena membantu memperlancar proses pencatatan hasil tangkapan ikan serta memudahkan petugas dalam menentukan besaran retribusi yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha.

Namun demikian, meskipun jumlah petugas dan fasilitas dasar telah tersedia, masih terdapat beberapa kendala yang berkaitan dengan pemanfaatan

fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. Hingga saat ini masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan. Kondisi ini bukan disebabkan oleh keterbatasan jumlah petugas, melainkan dipengaruhi oleh kebiasaan pelaku usaha serta sistem pemasaran ikan yang telah terbentuk sebelumnya. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi tidak sepenuhnya berasal dari keterbatasan sumber daya, tetapi juga berkaitan dengan perilaku pelaku usaha.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan telah memadai dan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Namun, masih terdapat praktik transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan yang menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tidak sepenuhnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor kebiasaan pelaku usaha dan sistem pemasaran yang telah terbentuk di kalangan masyarakat.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, kewenangan, serta kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Organisasi pelaksana yang memiliki struktur yang jelas dan pembagian tugas yang terorganisasi dengan baik akan mempermudah pelaksanaan kebijakan di lapangan. Sebaliknya, jika organisasi yang tidak memiliki struktur kerja yang jelas dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan secara optimal.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, organisasi pelaksana utama adalah Dinas Perikanan yang memiliki kewenangan dalam mengelola kegiatan operasional Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan pernyataan Ibu Dewi selaku sekdin:

“Pelaksanaan pemungutan retribusi telah memiliki pembagian tugas yang jelas antara petugas di lapangan, seperti petugas penimbangan dan petugas pencatatan retribusi.”

Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana telah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Koordinasi antara petugas lapangan dengan instansi pelaksana juga menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Petugas lapangan secara rutin melaporkan hasil pemungutan retribusi kepada instansi terkait sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan dalam organisasi pelaksana telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Namun, meskipun organisasi pelaksana telah memiliki struktur yang jelas, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala yang berkaitan dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tidak berjalannya sistem pelelangan ikan menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan fungsi organisasi belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan awal pembentukan Tempat Pelelangan Ikan. Aktivitas yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan saat ini lebih berfokus pada kegiatan penimbangan hasil tangkapan ikan tanpa melalui

proses pelelangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi diketahui bahwa:

“Kami tidak melakukan lelang karena biasanya ikan yang ditangkap sudah ada yang punya atau sudah ada pembelinya”

Dinas perikanan disini berperan sebagai penengah antara nelayan dengan penjual atau pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi pelaksana telah berjalan secara administratif, fungsi utama pelayanan dalam sistem pelelangan belum terlaksana secara optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Aghisna dkk yang menyebutkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana sangat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. organisasi pelaksana yang memiliki struktur kerja yang jelas serta pembagian tugas yang efektif akan mampu melaksanakan kebijakan secara lebih optimal dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki sistem kerja yang terorganisasi dengan baik.⁴⁷ Penelitian Putri Adhani dkk menyebutkan bahwa efektivitas organisasi pelaksana juga dipengaruhi oleh kemampuan koordinasi internal serta sistem pelaporan yang terstruktur. Organisasi pelaksana yang memiliki mekanisme pelaporan yang baik akan lebih mudah dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang terjadi di lapangan.⁴⁸

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di

⁴⁷ Akbar dkk., “Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti,” 2025.

⁴⁸ Adani dkk., “Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).”

Kabupaten Pacitan secara umum telah berjalan dengan baik, terutama dalam hal pembagian tugas dan sistem pelaporan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan. Akan tetapi, belum optimalnya pelaksanaan fungsi pelelangan ikan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan efektivitas fungsi organisasi pelaksana.

d. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan penyampaian informasi, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi kebijakan kepada pihak-pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Komunikasi yang efektif akan membantu pelaksana kebijakan dalam memahami tujuan kebijakan serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama terhadap prosedur pelaksana kebijakan, sebaliknya komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman serta menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi TPI di Kabupaten Pacitan, komunikasi antar organisasi, petugas, dan pelaku usaha telah berjalan melalui penyampaian informasi mengenai prosedur penimbangan dan pembayaran retribusi. Para pelaku usaha yang membawa hasil tangkapan ikan ke TPI telah memahami bahwa setiap ikan harus ditimbang terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran retribusi. Komunikasi internal antara petugas juga berjalan melalui pelaporan hasil pemungutan retribusi kepada instansi terkait secara berkala.

Namun, meskipun komunikasi dasar telah berjalan, masih ditemukan kendala yang berkaitan dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang berlaku. Hingga kini masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan di luar Tempat Pelelangan Ikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengubah kebiasaan pelaku usaha yang telah terbentuk sebelumnya. Sehingga, efektivitas komunikasi dalam implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi, tetapi juga pada tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Disposisi pelaksana berkaitan dengan komitmen, kedisiplinan serta kesediaan pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sikap pelaksana yang positif dan bertanggung jawab akan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan, disposisi pelaksana sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pemungutan retribusi serta ketertiban administrasi yang dilakukan oleh petugas.

Petugas pemungut retribusi di Tempat Pelelangan Ikan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke TPI selalu dilakukan penimbangan oleh petugas sebelum dilakukan pencatatan dan pemungutan retribusi. Petugas juga menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mencatat setiap transaksi secara tertib sebagai dasar pelaporan kepada instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa

komunikasi dalam proses administrasi pungutan retribusi telah berjalan secara cukup baik. Petugas tidak hanya melakukan penimbangan hasil tangkapan ikan, tetapi juga memberikan informasi terkait besaran retribusi yang dikenakan kepada pelaku usaha. Sikap pelaksana yang disiplin dan bertanggung jawab menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan.

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut masih terdapat beberapa kendala yang tidak sepenuhnya berkaitan dengan sikap pelaksana, melainkan dipengaruhi oleh perilaku pelaku usaha. Meskipun petugas telah menjalankan tugas sebagai dengan prosedur yang berlaku, masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Fauzi diketahui bahwa:

“Masih ada transaksi penjualan ikan di luar TPI sehingga tidak semua hasil tangkapan masuk ke TPI”

Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah dan petugas Tempat Pelelangan Ikan belum sepenuhnya mampu mengubah kebiasaan pelaku usaha dalam melakukan transaksi penjualan ikan. Sebagian pelaku usaha masih memilih transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan karena telah memiliki pembeli tetap atau hubungan ekonomi tertentu dengan pelaku usaha. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada sikap pelaksana tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran kebijakan.

Dengan demikian, disposisi atau sikap para pelaksana dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan secara umum telah berjalan dengan baik dan menjadi faktor pendukung dalam implementasi kebijakan. Petugas telah menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penimbangan dan pencatatan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terjadi praktik transaksi di luar Tempat pelelangan Ikan yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sikap pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang diterapkan.

f. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial berkaitan dengan kebiasaan dan perilaku masyarakat, lingkungan ekonomi berkaitan dengan kondisi usaha dan aktivitas ekonomi masyarakat, dan lingkungan politik berkaitan dengan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi lingkungan yang mendukung akan mempermudah pelaksanaan kebijakan, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan.

Faktor lingkungan sosial menjadi salah satu aspek yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan pernyataan Pak Fauzi:⁴⁹

“Hingga kini masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan. Kebiasaan tersebut telah

⁴⁹ Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).

berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan menjadi bagian dari pola aktivitas masyarakat pelau usaha.”

Faktor kebiasaan masyarakat pelaku usaha menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan pungutan retribusi karena tidak seluruh hasil tangkapan ikan masuk ke dalam sistem pemungutan retribusi di Tempat Pelelangan. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Amin yang mengatakan bahwa:⁵⁰

“Biasanya kapal yang berlayar itu milik pelaku usaha sendiri, jadi hasil tangkapannya kadang langsung dibawa ke gudang milik sendiri dan tidak ditimbang dulu di TPI”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian kapal penangkap ikan yang beroperasi di Kabupaten Pacitan dimiliki langsung oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak selalu dibawa ke Tempat Pelelangan Ikan untuk dilakukan penimbangan maupun pelelangan, melainkan langsung dibawa menuju gudang milik pelaku usaha sendiri. Dalam praktiknya, pola tersebut dianggap lebih efektif dan menguntungkan bagi pelaku usaha karena distribusi hasil tangkapan ikan dapat dilakukan secara lebih cepat tanpa melalui mekanisme Tempat Pelelangan Ikan.

Faktor lingkungan sosial dan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebiasaan pelaku usaha yang langsung membawa hasil tangkapan ke gudang pribadi menunjukkan bahwa mekanisme perdagangan ikan yang berkembang di masyarakat tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan kebijakan pemerintah

⁵⁰ Amin Krize, wawancara, (Pacitan, 26 Februari 2026).

daerah. Sehingga fungsi Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat penimbangan dan pelelangan hasil tangkapan ikan menjadi tidak optimal karena sebagian hasil tangkapan tidak masuk ke dalam sistem Tempat Pelelangan Ikan.

Selain faktor sosial, kondisi ekonomi pelaku usaha juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Andriyani dijelaskan bahwa:

“Para pelaku usaha biasanya lebih mementingkan membayar PNBP, karena apabila mereka tidak membayar PNBP mereka tidak bisa berlayar. Selama dua tahun terakhir retribusi kalah dengan PNBP karena mereka lebih mementingkan membayar PNBP daripada retribusi.”

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pak Amin yang menyatakan bahwa:

“kalau PNBP tidak dibayar kami tidak bisa melaut, jadi biasanya pembayaran PNBP lebih didahulukan.”

Hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha cenderung memprioritaskan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibandingkan retribusi daerah karena PNBP berkaitan langsung dengan izin operasional melaut. Dalam kondisi tersebut, retribusi daerah dipandang bukan sebagai kewajiban utama yang secara langsung menentukan keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan. Sehingga, kondisi ekonomi dan prioritas usaha masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap pembayaran retribusi daerah.

Kondisi lingkungan ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Masyarakat

cenderung memprioritaskan kewajiban yang dianggap paling penting bagi keberlangsungan aktivitas ekonominya. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah telah memiliki regulasi dan mekanisme pemungutan retribusi yang jelas, implementasi kebijakan tetap menghadapi hambatan apabila kondisi ekonomi masyarakat tidak sepenuhnya mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan. Kebiasaan pelaku usaha yang langsung membawa hasil tangkapan ikan ke gudang milik sendiri tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan, serta prioritas pembayaran PNBP dibandingkan retribusi daerah menjadi faktor utama yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah dan organisasi pelaksana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pola perilaku, kondisi ekonomi, dan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai sasaran kebijakan.

3. Pelaksanaan Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah

a. Prinsip *Hifz Al-Mal*

Dalam perspektif Maqashid Syariah, *hifz al-mal* (perlindungan harta) merupakan salah satu unsur pokok yang bertujuan untuk menjaga hak kepemilikan, mencegah kerugian ekonomi, serta memastikan bahwa pengelolaan harta dilakukan secara adil dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tidak menumbulkan ketidakadilan bagi masyarakat.

Dalam hal kebijakan publik, khususnya pungutan retribusi daerah, penerapan prinsip *hifz al-mal* berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk mengelola pungutan secara transparan, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Konsep *hifz al-mal* dalam maqashid syariah tidak hanya menekankan perlindungan harta dari kerugian, tetapi juga menekankan pentingnya pengelolaan harta secara amanah serta pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵¹

Pelaksanaan pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan dilakukan melalui mekanisme yang diawali dengan penimbangan hasil tangkapan ikan sebelum dilakukan pencatatan dan pemungutan retribusi. Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan akan ditimbang terlebih dahulu oleh petugas kemudian besaran retribusi ditentukan berdasarkan berat ikan sesuai tarif yang berlaku. Mekanisme ini menunjukkan adanya prinsip keadilan dalam pengenaan retribusi, karena besaran pungutan tidak ditentukan secara sepihak melainkan berdasarkan pada ukuran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam *hifz al-mal*, sistem penimbangan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat, karena

⁵¹ Dede Nurohman dan Ahmad Muhtadi Anshor, "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah in Ḥifz al-Māl," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* (2024).

memberikan kepastian mengenai besaran pungutan yang harus dibayarkan serta mencegah terjadinya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, prinsip *hifz al-mal* dapat dilihat dari mekanisme pemungutan yang dilakukan melalui proses penimbangan hasil tangkapan ikan sebelum dilakukan pencatatan dan pembayaran retribusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Fauzi, Pak Fauzi mengatakan bahwa:⁵²

“Setiap hasil tangkapan ikan yang masuk ke Tempat Pelelangan Ikan terlebih dahulu di timbang oleh petugas, kemudian dicatat dalam dokumen resmi sebagai dasar penentuan besaran retribusi. Besaran retribusi ditentukan berdasarkan berat ikan yang ditimbang sesuai dengan tarif yang harus di bayarkan.”

Mekanisme tersebut menunjukkan adanya kepastian dalam penentuan kewajiban pembayaran yang dalam perspektif *hifz al-mal* merupakan bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat, karena mencegah terjadinya pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan serta memberikan rasa keadilan dalam sistem pemungutan retribusi.

Selain memberikan kepastian dalam penentuan besaran retribusi, penerapan sistem pencatatan melalui nota resmi juga menjadi bentuk perlindungan terhadap harta masyarakat dan pemerintah daerah. Setiap transaksi pemungutan retribusi selalu dicatat sebagai bukti administrasi yang kemudian

⁵² Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).

dilaporkan kepada instansi terkait. Pencatatan tersebut berfungsi untuk menjaga transparansi dalam pengelolaan retribusi serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan.

Dalam maqashid syariah, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) karena memastikan bahwa harta yang dikelola tidak disalahgunakan serta memberikan manfaat bagi kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan penelitian Gatot Teguh yang menjelaskan bahwa penerapan prinsip *hifz al-mal* dalam kebijakan publik menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat.⁵³

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan masih ditemukan beberapa kondisi yang berpotensi mengurangi optimalisasi perlindungan terhadap harta masyarakat. Hingga saat ini masih terdapat pelaku usaha yang melakukan transaksi penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan. Praktik tersebut menyebabkan tidak seluruh hasil tangkapan ikan masuk ke dalam sistem pemungutan retribusi, sehingga sebagian transaksi tidak tercatat secara resmi. Dalam *hifz al-mal*, kondisi ini dapat menimbulkan kerugian ekonomi tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi masyarakat secara luas, karena berkurangnya penerimaan retribusi dapat berdampak pada keterbatasan dalam penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi nelayan. Praktik transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan ini juga berpotensi

⁵³ Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer."

menimbulkan ketidakadilan antara pelaku usaha yang mematuhi aturan dengan pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

Tidak berjalannya sistem pelelangan ikan secara optimal juga menjadi faktor yang memengaruhi perlindungan terhadap harta masyarakat. Kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan saat ini lebih berfokus pada penimbangan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pelelangan secara terbuka. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pembentukan harga ikan tidak berjalan secara kompetitif sebagaimana tujuan awal pembentukan Tempat Pelelangan Ikan. Menurut *hifz al-mal*, sistem pelelangan yang tidak berjalan secara optimal dapat mengurangi peluang nelayan untuk memperoleh harga terbaik atas hasil tanagkapannya sehingga berpotensi menurunkan pendapatan ekonomi nelayan. Prinsip *hifz al-mal* menekankan pentingnya sistem ekonomi yang mampu melindungi hak ekonomi masyarakat serta menciptakan distribusi manfaat yang adil dan berkelanjutan.⁵⁴

Di samping itu, optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan juga berkaitan dengan pemanfaatan hasil retribusi untuk kepentingan masyarakat. Dalam perspektif maqashid syariah, harta yang dipungut dari masyarakat harus dikelola secara amanah dan digunakan untuk menciptakan kemashlahatan yang nyata. Apabila penerimaan retribusi tidak dikelola secara optimal atau tidak memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, maka tujuan perlindungan harta dalam maqashid syariah belum sepenuhnya tercapai.

⁵⁴ Iqbal Noor dan Venita Sofiani, "Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer.," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik 2* (Oktober 2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/chm7q609>.

Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa hasil retribusi benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas fasilitas Tempat Pelelangan Ikan serta mendukung aktivitas ekonomi nelayan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan secara umum telah mencerminkan prinsip *hifz al-mal* melalui penerapan sistem penimbangan yang jelas, pencatatan yang teratur, serta adanya kepastian tarif yang menjadi dasar pemungutan retribusi. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya perlindungan terhadap harta masyarakat melalui sistem pemungutan yang transparan dan terukur. Namun hingga saat ini, masih terdapat praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan serta tidak berjalannya sistem pelelangan secara optimal menunjukkan bahwa perlindungan terhadap harta masyarakat belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Maka dari itu, diperlukan adanya upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta optimalisasi fungsi Tempat Pelelangan Ikan agar tujuan perlindungan harta dan kemashlahatan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara berkelanjutan.

b. Prinsip *Hifz Al- Nafs*

Dalam perspektif Maqashid Syariah, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap keselamatan fisik manusia, tetapi juga mencakup upaya menjaga kesejahteraan hidup masyarakat secara umum. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan publik harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat serta mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi yang layak dan aman. Dalam pelaksanaan

pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan, prinsip *hifz al-nafs* berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang aman, tertib, dan bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai pengguna layanan Tempat Pelelangan Ikan.

Keberadaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif sehingga pelaku usaha dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara lancar dan berkelanjutan. Penerapan Maqashid Syariah dalam kebijakan publik harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.⁵⁵

Pelaksanaan pungutan retribusi di Tempat Pelelangan Ikan berkaitan erat dengan pemanfaatan fasilitas yang tersedia di Tempat Pelelangan Ikan. Ibu dewi menjelaskan bahwa:⁵⁶

Dalam prinsip *hifz al-nafs*, fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi pelaku usaha merupakan bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan hidup mereka, karena memberikan ruang yang aman dan teratur bagi pelaku usaha dalam menjalankan pekerjaannya. Dengan adanya fasilitas tersebut, pelaku usaha dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan lebih nyaman dan terhindar dari potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakteraturan dalam sistem penjualan ikan.

⁵⁵ Nurohman dan Anshor, "Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāṣid Al-Sharī'ah in *Hifz al-Māl*."

⁵⁶ Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).

Namun, sistem pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan belum berjalan secara optimal. Aktivitas yang berlangsung di Tempat Pelelangan Ikan lebih banyak berfokus pada penimbangan hasil tangkapan ikan tanpa melalui proses pelelangan secara terbuka. Kondisi ini menyebabkan fungsi utama Tempat Pelelangan Ikan sebagai tempat pembentukan harga ikan menjadi tidak maksimal. Dalam prinsip *hifz al-nafs*, kondisi tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan pelaku usaha, karena sistem pelelangan yang tidak berjalan secara optimal dapat mengurangi peluang untuk memperoleh harga jual yang lebih kompetitif. Di samping itu, tidak optimalnya fungsi pelelangan juga dapat memengaruhi kelancaran distribusi hasil perikanan, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.

Praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan yang masih terjadi juga menunjukkan bahwa pemanfaatan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pelaku usaha yang memilih untuk melakukan transaksi di luar Tempat Pelelangan Ikan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas yang disediakan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pelaku usaha. Dalam prinsip *hifz al-nafs*, pemanfaatan fasilitas publik yang tidak optimal dapat mengurangi tingkat kemaslahatan yang seharusnya diperoleh oleh pelaku usaha, karena fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah tidak memberikan manfaat secara maksimal bagi keberlangsungan kegiatan usaha. Penerapan prinsip Maqashid Syariah dalam kebijakan publik bertujuan untuk menciptakan

kemaslahatan sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan fasilitas publik secara efektif dan berkelanjutan.⁵⁷

Selain memberikan manfaat secara langsung kepada pelaku usaha, pelaksanaan pungutan retribusi juga memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan. Hasil retribusi yang dipungut dari pelaku usaha pada dasarnya digunakan untuk mendukung pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas tersebut agar tetap dapat digunakan dalam jangka panjang. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, keberlanjutan fasilitas publik menjadi faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat karena fasilitas yang terpelihara dengan baik akan mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Apabila fasilitas tidak dikelola secara optimal, maka manfaat yang diharapkan dari keberadaan Tempat Pelelangan Ikan tidak akan tercapai secara maksimal.

Dengan demikian, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan dalam perspektif *hifz al-nafs* secara umum telah memberikan manfaat bagi pelaku usaha melalui penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas usaha secara tertib dan terorganisir. Namun, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelelangan ikan serta masih adanya praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan menunjukkan bahwa tingkat kemaslahatan yang diharapkan dari keberadaan fasilitas tersebut belum sepenuhnya tercapai. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan pemanfaatan

⁵⁷ Noor dan Sofiani, Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer.

fasilitas Tempat Pelelangan Ikan serta optimalisasi sistem pelelangan agar kesejahteraan pelaku usaha dan keberlanjutan kegiatan ekonomi di sektor perikanan dapat terwujud secara lebih maksimal.

Dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan dalam perspektif Maqashid Syariah secara umum telah mencerminkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dan perlindungan kesejahteraan hidup (hifz al-nafs) bagi pelaku usaha sebagai subjek retribusi. Prinsip hifz al-mal tercermin melalui adanya mekanisme penimbangan hasil tangkapan ikan yang menjadi dasar penentuan besaran retribusi secara jelas dan terukur, sehingga memberikan kepastian serta perlindungan terhadap harta pelaku usaha dari pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Sedangkan, prinsip hifz al-nafs tercermin melalui penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang mendukung aktivitas usaha secara tertib dan terorganisir, sehingga memberikan manfaat bagi keberlangsungan kegiatan ekonomi pelaku usaha. Namun, belum optimalnya pelaksanaan sistem pelelangan ikan serta masih adanya praktik penjualan ikan di luar Tempat Pelelangan Ikan menunjukkan bahwa nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pelaksanaan pungutan retribusi belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Maka dari itu, diperlukan upaya peningkatan pemanfaatan fasilitas serta optimalisasi sistem pelelangan agar pelaksanaan pungutan retribusi tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan perlindungan harta bagi pelaku usaha secara berkelanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan, pada penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemungutan retribusi pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencerminkan prinsip dasar dalam teori retribusi daerah, yaitu adanya hubungan antara pelayanan yang diberikan dengan kewajiban pembayaran oleh pelaku usaha sebagai pengguna fasilitas. Mekanisme pemungutan dilakukan melalui proses penimbangan hasil tangkapan ikan yang menjadi dasar perhitungan besaran retribusi, disertai pencatatan administratif melalui bukti resmi. Temuan ini memperkuat konsep dalam teori retribusi yang menyatakan bahwa pungutan retribusi harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berbasis pada penggunaan jasa tertentu. Namun, penelitian ini juga memperluas pemahaman teoritis dengan menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme formal belum sepenuhnya menjamin optimalisasi penerimaan retribusi apabila fungsi utama Tempat Pelelangan Ikan, khususnya pelelangan ikan secara terbuka tidak berjalan secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan teori retribusi sebagai instrumen pembiayaan

layanan publik, tetapi juga mengkritisi implementasi praktisnya yang masih menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi, tetapi juga oleh interaksi berbagai unsur sebagaimana dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung utama meliputi kejelasan standar operasional pemungutan, ketersediaan jumlah petugas yang memadai, serta adanya mekanisme administrasi yang telah berjalan secara rutin. Hal ini memperkuat konsep dalam teori implementasi kebijakan yang menekankan pentingnya standar kebijakan dan sumber daya sebagai faktor utama keberhasilan implementasi. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa kendala utama bukan terletak pada keterbatasan jumlah petugas, melainkan pada rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha dan belum optimalnya pelaksanaan sistem pelelangan ikan. Temuan ini memperluas kajian implementasi kebijakan dengan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek struktural, tetapi juga oleh perilaku subjek kebijakan dan kondisi sosial ekonomi di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya pemahaman tentang dinamika implementasi kebijakan pada sektor pelayanan publik berbasis retribusi daerah.

3. Pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-nafs (perlindungan kemaslahatan hidup). Pungutan retribusi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditujukan untuk mendukung pelayanan publik serta pengelolaan sektor perikanan daerah. Retribusi yang dipungut dari pelaku usaha digunakan untuk menunjang fasilitas dan pelayanan di Tempat Pelelangan Ikan sehingga memiliki tujuan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung aktivitas ekonomi sektor perikanan. Namun demikian, pelaksanaan pungutan retribusi belum berjalan optimal karena Tempat Pelelangan Ikan dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai tempat penimbangan dibandingkan tempat pelelangan. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang langsung membawa hasil tangkapan ikan ke gudang milik sendiri tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan, serta adanya prioritas pembayaran PNPB dibandingkan retribusi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi keadilan dan pemerataan dalam sistem pelelangan ikan belum sepenuhnya terwujud karena tidak seluruh hasil tangkapan masuk ke dalam mekanisme resmi Tempat Pelelangan Ikan. Dengan demikian, pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan telah mencerminkan nilai kemaslahatan dan perlindungan harta dalam perspektif maqashid syariah, namun implementasinya masih perlu dioptimalkan agar prinsip

keadilan, keterbukaan, dan kemanfaatan bersama dapat terlaksana secara lebih maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perikanan.

B. Saran

1. Pemerintah daerah melalui instansi terkait perlu mengoptimalkan kembali pelaksanaan sistem pelelangan ikan sebagai fungsi utama Tempat Pelelangan Ikan, karena keberadaan pelelangan yang berjalan secara terbuka tidak hanya meningkatkan potensi penerimaan retribusi, tetapi juga menciptakan mekanisme harga yang lebih adil dan transparan bagi pelaku usaha. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan di luar Tempat Pelelangan Ikan, serta pemberian sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan retribusi.
2. Diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan administrasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pungutan retribusi agar potensi kebocoran penerimaan daerah dapat diminimalkan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan sistem administrasi berbasis teknologi informasi untuk mencatat transaksi secara lebih akurat dan transparan. Selain itu, peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha perlu dilakukan melalui pendekatan persuasif dan edukatif, sehingga pelaksanaan pungutan retribusi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi terhadap

keberlanjutan fasilitas publik yang memberikan manfaat bagi kegiatan usaha mereka.

3. Dalam perspektif pengembangan keilmuan, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan kajian dengan menggunakan pendekatan komparatif antar daerah yang memiliki karakteristik pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih mendalam hubungan antara tingkat kepatuhan pelaku usaha dengan efektivitas kebijakan retribusi menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, sehingga dapat menghasilkan model implementasi kebijakan yang lebih komprehensif. Di samping itu, integrasi pendekatan Maqashid Syariah dalam kajian kebijakan publik perlu terus dikembangkan sebagai kerangka analisis yang mampu memberikan perspektif etis dan normatif dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adani, Puteri Shabrina, Asropi Asropi, dan Arifiani Widjayanti. “Implementasi Kebijakan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perancangan Undang-Undang (SIMAS PUU).” *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik* 8, no. 2 (2023): 237–53. <https://doi.org/10.25077/jakp.8.2.237-253.2023>.
- Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syariah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Pertama. 1. Literasi Nusantara Abadi, 2021. <https://repository-penerbitlitnus.co.id/id/eprint/165/1/MAQASHID%20AL%20SYARI%27AH%2C%20Metode%20Ijtihad%20dan%20Pembaruan%20Hukum%20Keluarga%20Islam.pdf>.
- Ahmad Fauzi, wawancara (Pacitan, 24 Februari 2026).
- Akbar, Aghisna, Prayoga Bestari, dan Asep Mahpudz. “Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn dalam Tinjauan Pengelolaan Sampah di Kelurahan Kebon Jayanti.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 11. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i2.2808>.
- Akib, Ma’ruf, Wahyudi Umar, dan Marjani Marjani. “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Optimalisasi Pajak dan Retribusi di Kota Kendari.” *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2023): 126–38. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i2.2238>.
- Arifyanto, Gatot Teguh. “Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer.” *Al-Waqfu: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf* 3 (Februari 2025). <https://jurnal.alwaqfu.or.id/index.php/alwaqfu/article/view/389>.
- Ashanti, Eka Ayu, Nurul Afifah, Imron Burhan, dan Ardyansyah Gisdah. “MEKANISME DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI

TEMPAT PELELANGAN IKAN LAPPAL DI KABUPATEN SINJAI.”
Jurnal Pabean. 5, no. 2 (2023): 170–83.
<https://doi.org/10.61141/pabean.v5i2.425>.

Dewi Andriyani, wawancara (Pacitan, 24 Maret 2026).

Dewianti, Sulfa, Mohamad Arsad Rahawarin, dan Stanislaus K. Ohoiwutun.
“Analisis Efektivitas Pengawasan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Arumbai Oleh Dinas Perikanan Kota Ambon.” *Professional: Jurnal
Komunikasi dan Administrasi Publik* 10, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.37676/professional.v10i1.3739>.

Nazar Naamy, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF Dasar-Dasar &
Aplikasinya*. LP2M UIN Mataram, 2019.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram University Press, 2020.

Dwi Riyani, Dhira Auria, Euis Nessia Fitri, dan Siti Asmonah. “Efektivitas
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Retribusi Daerah
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta 2015 - 2024.”
Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana 12, no. 2 (2025): 206–13.
<https://doi.org/10.35137/jabk.v12i2.465>.

Ersi Sisdiyanto, Nuriyah. “ANALISIS TERKAIT PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH.” *Jurnal Media Akademik* 2, no. 4 (2024).
<https://doi.org/10.62281>.

Fitri, Hesa Karunia, Agus Suherman, dan Herry Boesono. “STRATEGI
PENGEMBANGAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) TAWANG,
KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH.” *Jurnal Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan* 16, no. 2 (2021): 207.
<https://doi.org/10.15578/jsekp.v16i2.10091>.

Hafandi, Yusuf, dan Romandhon Romandhon. “Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 182–91. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>.

Hidayah, Khoirul, dan Ramadhita. *Hukum Pajak Konsep Dasar, Pengaturan, dan Penerapannya*. Setara Press, 2024.

Imam Soebechi. *JUDICIAL REVIEW Perda pajak dan Retribusi Daerah*. Sinar Grafika, 2012.

Lebrina I. Boikh, Maria Alehandra Danut, dan Lady Cindy Soewarlan. “IMPLEMENTASI FUNGSI TPI DALAM PENJUALAN HASIL TANGKAPAN NELAYAN (STUDI KASUS TEMPAT PELELANGAN IKAN OEBA DI KELURAHAN FATUBESI, KECAMATAN KOTA LAMA, KOTA KUPANG).” *Jurnal Ilmiah Bahari Papandak* 4, no. 1 (2023). <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JBP/index>.

Manto, Nurhayati, Erman I. Rahim, dan Ahmad Ahmad. “IMPLEMENTASI PASAL 32 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.” *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 1 (2025): 33–44. <https://doi.org/10.62335/y2rtss89>.

Marihot Pahala Siahaan. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 4. RajaGrafindo Persada, 2016.

Mohd. Yusuf Dm, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, dan Selvin Delpian Giawa. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2866–71. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

Noor, Drs Iqbal, dan Venita Sofiani. “Analisis Konseptual Maqashid Syariah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 2 (Oktober 2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.32663/chm7q609>.

Nurohman, Dede, dan Ahmad Muhtadi Anshor. “Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqāsid Al-Sharī‘ah in Ḥifz al-Māl.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2024).

Pattimau, Andrianus. *Analisa Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Kupang*. 2, no. 2 (2024).

Perbub No 137 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

Perda No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Sinar Grafika, 2022.

Romoaldus Smayuni Nai. “Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023.” *Jurnal Manajemen dan Ekonomi Kreatif* 2, no. 3 (2024): 137–70. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>.

Salsabila Ratu Sindang, Rita Martini, dan Rosy Armaini. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Indonesia.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 7, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4594>.

Sam'un, Mohamad. *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN DALAM UPAYA MENUNJANG PENDAPATAN*

ASLI DAERAH (PAD) SEKTOR PERIKANAN DAN KELAUTAN DI KABUPATEN INDRAMAYU. 13, no. 1 (2023).

Sinaga, Lidia. *PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM Mendukung Usaha Kegiatan Nelayan Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai Provinsi Riau*. 1 (2020).

Tgk. Safriadi. *Maqashid Al-Syariah & Masalahah*. Sefa Bumi Persada, 2021.

Undang-Undang Dasar 1945.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Wahyu Widyaningrum, Amy Wulandari, dan Arif Nugroho Rachman. "THE INFLUENCE OF LOCAL TAXES, RETRIBUTIONS, AND RESULTS OF SEPARATE WEALTH MANAGEMENT ON REGENCY/CITY REGIONAL REVENUE IN CENTRAL JAVA PROVINCE (Studies in Regencies/Cities in Central Java Province)." *Jurnal Ilmiah Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 1

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 111 /F.Sy.1/TL.01/01/2026

Malang, 19 Februari 2026

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
Jalan Dr. Soetomo No. 41 Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, Jawa Timur 63512

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Dea Azmi Hidayah
NIM : 220202110131
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Pungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Pacitan (Studi di
Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PERIKANAN
Jalan Dr. Soetomo Nomor 41, Pacitan, Kode Pos 63512
Surel : dkppctn@gmail.com Laman: perikanan.pacitankab.go.id

06 Oktober 2025

Nomor : 800.1/1641/408.31/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Lokasi Pra
Penelitian

Kepada:

Yth. Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang
di
MALANG

Berdasarkan surat dari Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 01 Oktober 2025 Nomor: 723/F.Sy.1/TL.01/09/2025 hal: Pra- Penelitian, bersama ini kami sampaikan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan bersedia sebagai lokasi Pra Research Mahasiswi an Dea Azmi Hidayah dari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PACITAN,



Ir. BAMBANG MARHAENDRAWAN,S.Pt, MM, IPU
Pembina Tingkat I
NIP 19680920 199901 1 001

- UU ITE No. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BsrE**. Verifikasi dokumen di : <https://te.kominfo.go.id/verifyPDF>



Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. Implementasi pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan

- a. Apa dasar hukum pungutan retribusi tersebut?
- b. Bagaimana mekanisme pungutan retribusi TPI yang diterapkan di lapangan saat ini?
- c. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pemungutan retribusi di TPI?
- d. Pada tahap apa pungutan retribusi dilakukan dalam proses penjualan hasil tangkapan ikan?
- e. Bagaimana penentuan besaran pungutan retribusi yang dikenakan kepada nelayan atau pelaku usaha?
- f. Apakah seluruh transaksi penjualan ikan di TPI dikenai pungutan retribusi? Jika tidak, apa alasannya?
- g. Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan hasil pungutan retribusi TPI?
- h. Menurut Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan pungutan retribusi TPI sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku?

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pungutan retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pacitan

- a. a. Faktor apa saja yang mendukung kelancaran pelaksanaan pungutan retribusi TPI?

- b. Apakah jumlah dan kompetensi petugas pemungut retribusi sudah memadai?
- c. Apasaja sarana dan prasarana yang menunjang pungutan retribusi di TPI?
Lalu bagaimana kondisinya?
- d. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam membayar retribusi TPI?
- e. Apakah masih terdapat transaksi penjualan ikan di luar TPI yang memengaruhi pungutan retribusi?
- f. Bagaimana pengaruh hubungan antara nelayan dan pelaku usaha terhadap efektivitas pungutan retribusi?
- g. Faktor apa yang paling dominan menghambat optimalisasi pungutan retribusi TPI?
- h. Apa dampak pungutan retribusi terhadap pelaku usaha?

3. Pelaksanaan pungutan retribusi TPI ditinjau dari perspektif Maqashid

Syariah

- a. Apakah pungutan retribusi tersebut memberatkan nelayan atau masih dalam batas wajar?
- b. Manfaat apa yang dirasakan nelayan dari adanya pungutan retribusi TPI?
- c. Apakah hasil pungutan retribusi digunakan kembali untuk pengelolaan TPI dan kepentingan nelayan?
- d. Bagaimana transparansi pengelolaan hasil pungutan retribusi kepada nelayan?

- e. Apakah pungutan retribusi TPI telah memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat?
- f. Apa saran Bapak/Ibu agar pungutan retribusi tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat?

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



Nama	Dea Azmi Hidayah
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	Pacitan, 12 Juni 2004
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Alamat di Malang	Jl. Candi VI No 207 RT/RW 07/06 Kelurahan KarangBesuki, Sukun, Kota Malang
Alamat Rumah	Rt / Rw 01/02 Dusun Tekil, Desa Gawang, Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Pacitan
Nomor Handphone	087839809998
Email	220202110131@student.uin-malang.ac.id
Riwayat Pendidikan	<ol style="list-style-type: none">a. SDN 1 Gawang (2010-2016)b. MTsN 2 Pacitan (2016-2019)c. MA Negeri Pacitan (2019-2022)d. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022-Sekarang)

